



djp

Edisi Desember 2022
ISSN 2828-7444



IGAZiNE

**PAJAK KUAT,
"ENERGI BERSIH",
INDONESIA MAJU**



Andrea G. Diliharto,
Bekerja dengan
Fondasi Kejujuran

ISSN 2828-7444



9

772828

744008



Editorial

PAJAK KUAT, "ENERGI BERSIH", INDONESIA MAJU ...3

Aksi Migas

Kerja Sama dan Sinergi Lewat Olahraga dan Seni ...6

Topik Utama

Mengapa Energi Terbarukan itu Penting? ...9



Primadona Baru Masa Depan ini Terdaftar di KPP Migas ...13

Aspek Perpajakan Usaha Panas Bumi ...16

Redaksi:

Penanggungjawab:
Muh. Tunjung Nugroho

Pemimpin Redaksi:
Evie Andayani
Agus Suharjono

Redaktur Pelaksana:
Ahmad Dahlan
Tobagus Manshor
Makmun

Fatah Manohara

Tim MIGAZiNE:
KEP-445/WPJ.07/2021

Kontributor:
Pegawai KPP Migas

Isu Aktual

Barang Hasil Tambang Menjadi BKP Lalu PPN-nya Dibebaskan, Apa Konsekuensinya? ...20

Pencapaian KPP Migas

Addressing The Dual Challenge:
Meeting Indonesia's Energy Needs While Mitigating Risk of Climate Change ...23



Karakteristik Industri Migas

Dampak Pajak Penghasilan Kontraktor terhadap PNPB Bagian Negara dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan Skema Cost Recovery (Suplemen I) ...25

Serba-serbi Migas

Integrasi Sistem Perpajakan dan Kepastian Hukum Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ...30

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak K3S, Bagaimana Pengisiannya? ...33

Serba-serbi Foto ...38

Reportase

Bertandang ke Wilayah Tambang di Bumi Lancang Kuning ...40

Tokoh Inspiratif

Andrea G. Diliharto,
Bekerja dengan Fondasi Kejujuran ...46



Olahraga/Hobi

Serba Serbi Memelihara Kucing bagi Pemula ...50

Wisata

Sevillage, Wisata Dataran Tinggi, Gak Bikin Ngeri ...55

Kuliner

Teras Koering, Mencecap Boga Bahari di Selatan Jakarta ...59

Resensi

5 cm: Sebuah Kisah Cinta, Nasionalisme, dan Semangat Persahabatan ...61

Opini

Mengenalkan Pajak kepada Gen Z, Menuju Indonesia Maju ...64

Agen LPG, Kenali Kewajiban Perpajakannya ...67

PAJAK KUAT, “ENERGI BERSIH”, INDONESIA MAJU



Beberapa tahun belakangan ini, isu energi betul-betul menjadi isu yang sangat strategis di hampir semua belahan dunia. Selain tentang pasokan dan ketahanan energi, isu “kualitas energi” menuju green energi (energi bersih) juga menjadi perhatian serius. Bahkan isu tersebut juga menjadi tema penting dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G-20 yang baru saja berlangsung di Bali dan Indonesia berperan sebagai Presidensi G-20.

Salah satu energi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah energi listrik. Seperti kita ketahui, produksi listrik di Indonesia masih sangat bergantung kepada sumber energi fosil (batu bara dan minyak bumi) yang kurang ramah lingkungan. *Our World in Data* mencatat 86,95% dari total produksi listrik Indonesia tahun 2020 berasal dari bahan bakar fosil. Angka ini turun sedikit dari 88,73% pada tahun 2019.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, hingga Desember 2020, total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia sebesar 62.449,20 MW. Sebagian besar pembangkit tersebut berupa PLTU 51%, disusul PLTG/PLTGU/PLTMG sekitar 29%, PLTD sekitar 7%, PLTA/PLTM sekitar 8%, PLTP sekitar 5%, dan sisanya EBT (energi baru terbarukan) lain.

Tidak dimungkiri, batu bara dan minyak bumi memiliki beberapa kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dikutip dari www.kemenkeu.go.id, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari minyak dan gas bumi (migas) ditargetkan Rp139,10 triliun, sedangkan dari mineral dan batu bara (minerba) ditargetkan 78,87 triliun. Sementara penerimaan pajak penghasilan (PPH) dari sektor migas ditargetkan sebesar Rp64,66 triliun. Realisasi ketiga jenis penerimaan sampai dengan 31 Oktober 2022 masing-masing Rp117,19 triliun, Rp79,16 triliun, dan Rp67,96 triliun. Ketiga penerimaan dari sumber daya alam tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya (yoy) sebesar 65,69% dan 129,73%, serta 65%.

Kenaikan pendapatan negara dari migas dan minerba itu utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga dunia atas kedua sumber energi tersebut. Sehingga, untuk melindungi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan energi, pemerintah harus menggelontorkan pengeluaran subsidi energi yang jumlahnya sangat besar. Realisasi belanja pemerintah untuk subsidi energi sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp136,19 triliun.

Di samping itu, kondisi pembangkit listrik sebagaimana disebutkan di atas tidaklah ideal untuk dipertahankan dalam jangka panjang, khususnya apabila dikaitkan dengan komitmen Pemerintah Indonesia pada *Nationally Determined Countries* (NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.

Pembangkitan listrik berbahan bakar fosil, baik batu bara maupun minyak bumi, tidak hanya

memunculkan biaya finansial akan tetapi juga menimbulkan biaya ekonomi lainnya yang terdiri dari biaya lingkungan, sosial, dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Yushi dan Hong (2008) dengan penyesuaian oleh LPEM FEB UI (2018), mengestimasi biaya lingkungan yang ditimbulkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil.

Biaya yang divalusi adalah biaya lingkungan yang timbul akibat dari penurunan kualitas air dan kualitas tanah di lingkungan yang terpapar langsung dengan pembangkitan. Nilai biaya tersebut sekitar Rp11,25 miliar per hari (Rp4,05 triliun per tahun) untuk penurunan kualitas air dan Rp1,06 Miliar per hari (Rp386 miliar per tahun) untuk penurunan kualitas tanah.

Dampak sosial yang ditimbulkan pembangkitan listrik berbahan bakar fosil (terutama batu bara), antara lain kematian akibat kecelakaan di area bekas tambang yang tidak direklamasi dengan sempurna dan konflik horizontal antar masyarakat yang dilalui jalur transportasi batu bara, khususnya di darat dan sungai.

Sedangkan dampak bagi kesehatan, studi yang dilakukan oleh International Institute for Sustainable Development (IISD, 2018), dari berbagai kasus di beberapa negara menemukan berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan oleh bahan bakar fosil pada tahap pembangkitan energi, antara lain kanker paru, *stroke*, penyakit jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, asma, dan hipertensi.

Persoalan eksploitasi sumber energi fosil tidak hanya sampai di situ. Energi yang berasal dari migas memang relatif lebih aman ketimbang batu bara. Masalahnya, ketersediaan cadangan migas di bumi Indonesia tidak akan lama lagi akan habis. Dikutip dari <https://www.esdm.go.id/>, cadangan minyak bumi di Indonesia akan habis 9,5 tahun mendatang, sementara umur cadangan gas bumi Indonesia mencapai 19,9 tahun. Itu dengan asumsi tidak ada penemuan baru.

Berbagai persoalan sebagaimana disebutkan di atas, memaksa Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir mulai memusatkan perhatian kepada sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan ketersediaan yang berkelanjutan. Konsep energi seperti itu dinamakan energi baru terbarukan (EBT). Saat ini pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17 persen. Dalam perkembangannya, pemerintah menargetkan pencapaian bauran EBT sudah 23 persen di tahun 2025. Untuk menuju ke sana, Indonesia terus berupaya meningkatkan persentase konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi (bauran EBT). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bauran EBT 2019, 2020, dan 2021 berturut-turut mencapai 9,19%, 11,27%, dan 12,16%.

Indonesia memiliki potensi EBT yang besar namun kapasitas terpasang masih jauh dari pemanfaatan yang optimal. Dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, <https://ebtke.esdm.go.id/>, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 GW. Dari jumlah tersebut baru dimanfaatkan 0,3%, sehingga peluang pengembangan EBT sangat terbuka. pemerintah terus berupaya melakukan penambahan kapasitas pembangkit EBT. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sampai dengan Juli 2022 sebesar 2.576 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 5 persen per tahun.

Untuk merealisasikan komitmen pemerintah menuju Indonesia bersih, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan antar kementerian atau lembaga di pemerintahan itu sendiri, juga dukungan dari pihak swasta. Salah satu dukungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya pengembangan EBT adalah penyediaan

anggaran – yang sebagian besarnya diperoleh dari penerimaan pajak - untuk pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur EBT.

Sebagai wujud “political will” dalam mendorong energi bersih maka Kemenkeu dan Kementerian ESDM berkolaborasi dalam membangun infrastruktur EBT pada BMN sejak 2011. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya melakukan transisi energi di Indonesia dari energi fosil menjadi “green energi”.

Pada 2022 ini pemerintah menargetkan membangun 33.476 unit BMN dalam bentuk infrastruktur EBT dengan anggaran Rp483 miliar. Sampai saat ini, BMN infrastruktur EBT pada Kementerian ESDM mencapai 26,67 triliun rupiah. Jenis program yang sudah dilakukan antara lain penyediaan lampu tenaga surya hemat energi, penerangan jalan umum, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

Kita semua berharap, dalam jangka panjang, dukungan belanja negara yang berasal dari uang pajak itu tidak hanya untuk membangun infrastruktur berupa BMN saja, tetapi lebih dari itu mampu mendukung kemandirian negara dalam pembangunan energi bersih berkelanjutan sehingga mengurangi ketergantungan peran investor swasta.

Jika pajak kuat dan mampu menopang pembangunan berkelanjutan maka energi bersih semakin mudah kita realisasikan. Dengan energi bersih akan mendorong peningkatan kualitas hidup sehingga mempercepat terciptanya Indonesia maju.

Penulis : Muh.Tunjung Nugroho

Editor : Ahmad Dahlan

#Sadar&TertibPajak

#Bayarpajaknya #NikmatiFasilitasnya

#SayNotoFreeRider

#PajakMembangunGCG

Kerja Sama dan Sinergi Lewat Olahraga dan Seni

Tubuhnya digoyang-goyangkan sambil melompat-lompat ke kanan dan ke kiri mengikuti irama musik. Rambutnya terburai, bergerak-gerak mengikuti gerakan badannya. Sementara kedua tangannya terus menekan tuts pada keyboard yang ia mainkan. Ia adalah Fatan, salah satu personel grup band bertajuk Gaspoline. Aksinya mampu memukau penonton.

Aksi panggung anak muda itu melengkapi aksi personel lainnya yang tak kalah memukau. Ada Septa yang asyik memainkan gitarnya. Ferry yang *tuma'ninah* membetot bas. Ada pula Mada yang menggebuk drum dengan penuh khidmat. Sementara posisi vokalis diduduki oleh tiga personel yang ciamik: Tata nan jelita, Edvan yang *tamvan*, dan Refri yang suaranya bikin *ngiri*.



Hobi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Para pelakunya memiliki minat dan antusiasme dalam menjalankannya. Ketika menjalani hobi, seringkali waktu menjadi tidak terasa karena kegiatan tersebut asyik. Meskipun hobi yang dilakukan tidak berkaitan dengan pekerjaan, namun pelakunya tetap bisa merasakan dampak positif terhadap pekerjaannya.

Setelah selama sehari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, para pegawai sibuk dengan dunia pekerjaannya, terkadang ada timbul rasa jenuh. Untuk mengurangi kebosanan itu, melakukan hobi bisa jadi solusinya. Menyalurkan hobi juga bisa menjadi sarana untuk melepas penat dan menyegarkan otak. Hal itu juga berarti berkontribusi positif terhadap kesehatan. Berbagai penelitian menemukan bahwa orang yang kerap melakukan hobi yang disukainya ternyata lebih bahagia, sehingga menjadikan mereka lebih mampu bekerja keras dan 12% lebih produktif ketimbang mereka yang tidak punya hobi.



Manfaat lainnya dari melakukan hobi adalah sebagai penyaluran renjana atau *passion*. Tak jarang pekerjaan yang digeluti para pegawai saat ini tidak sesuai dengan renjana. Para pegawai masih bisa menyalurkan *passion* di luar pekerjaan, yaitu dengan melakukan hobi. Aktivitas yang didasari kesenangan itu bisa meningkatkan *self-fulfillment*.

Selain itu, dengan melakukan sesuatu yang menjadi kegemaran, bisa memperluas jaringan. Dengan melakukan hobi, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru. Apalagi jika mengikuti suatu komunitas, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki hobi sama sehingga menambah pertemanan. Memiliki banyak teman tentu menyenangkan. Kita bisa bertukar pikiran, pendapat hingga saling tolong menolong. Manfaat lainnya, kita juga bisa terbantu dengan banyaknya relasi untuk pekerjaan.

Menyadari betapa pentingnya aktivitas penyaluran hobi, pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara rutin memerintahkan jajarannya untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kegemaran para pegawai. Biasanya kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka memperingati hari istimewa, salah satunya pada peringatan Hari Oeang. Pada peringatan Hari Oeang Ke-76 yang jatuh 30 Oktober 2022, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil Jaksus) menyambutnya dengan menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni.

Salah satu kegiatannya adalah “Kanwil Khusus Music Festival.” Ajang adu bakat bermusik para pegawai di lingkungan Kanwil Jaksus itu dilaksanakan pada 27 Oktober 2022 dengan menempati aula Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua (KPP PMA Dua). Masing-masing unit kantor di jajaran Kanwil Jaksus diharuskan mengirimkan grup bandnya dengan membawakan dua lagu.

KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mengirimkan grup band andalannya: Gaspoline. Aksi panggung yang dilakukan Fatan dan kawan-kawan adalah dalam rangka partisipasi KPP Migas dalam ajang adu kebiasaan bermusik itu.

**“Kelak kau ‘kan menjalani hidupmu sendiri
Melukai kenangan yang telah kita lalui
Yang tersisa hanya aku sendiri di sini
Kau akan terbang jauh menembus awan
Memulai kisah baru tanpa diriku”**

Suara Tata mengalun membawakan lagu dari Vierratale berjudul “Seandainya,” disambut suara tepuk tangan penonton yang hadir. Lagu yang terdapat dalam album *My First Love* itu sangat pas dibawakan Tata. Suaranya yang manja membuat penonton terkesima.

“Jangan kau lupakan kenangan kita selama ini,” Tata menyudahi lagu dari grup band asal Jakarta yang semula bernama Vierra. Karuan membuat penonton tak akan melupakan penampilan wanita yang sehari-hari bertugas sebagai Fungsional Pemeriksa itu.

Lagu kedua dibawakan oleh Edvan dan Refri, berjudul “Cobalah Mengerti” dari album *Hari yang Cerah* milik Peterpan. Pada lagu itulah aksi jingkrak-jingkrak Fatan ditampilkan. Begitu pun Refri. Lagu beraliran *post-grunge* itu tak hanya membuat goyang pemain dan penyanyinya, sebagian penonton ikut juga. Tak ketinggalan Tunjung Nugroho, Kepala KPP Migas, dengan semangat ikut menggoyang-goyangkan badannya, diikuti para pegawai lainnya.



***“Cobalah mengerti
Semua ini mencari arti
Selamanya takkan berhenti
Inginkan rasakan
Rindu ini menjadi satu
Biar waktu memisahkan”***

Pada faktanya, waktu jualah yang akhirnya memisahkan. Memisahkan keasyikan penampilan Gaspoline karena durasi yang diberikan oleh panitia memang telah usai. Fatan dan kawan-kawan pun turun panggung diiringi tepuk tangan penonton.

Dua lagu yang dibawakan oleh Gaspoline, mampu memikat Dewan Juri. Mereka menganugerahi juara ketiga dalam ajang “Kanwil Khusus Music Festival” itu. Bahkan Didi, salah satu Juri memberikan apresiasi khusus buat Fatan dengan aksi panggungnya yang memukau.

Meskipun tak meraih predikat juara pertama, para pegawai KPP Migas pun menyambut sukacita raihan band kesayangannya itu.

Selain ajang kompetisi kesenian, pada peringatan Hari Oeang Ke-76 itu Kanwil Jaksus juga mengadakan kegiatan lomba olahraga.

Salah satu yang dilombakan adalah bola voli..

Tim bola voli KPP Migas nampak bersemangat dengan menggunakan jersey berwarna merah. Walaupun tak sampai ke babak final, tim KPP Migas tetap semangat bertanding merebutkan juara ketiga melawan KPP PMA Empat yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2022. Pada pertandingan yang dimulai pukul 08.00 WIB, tim voli KPP Migas memimpin skor pada babak pertama.

Pertandingan berlanjut. Kedua

tim voli saling kejar-mengejar skor. Permainan semakin panas, sepanas matahari yang mulai terik.

Para suporter KPP Migas terus bersorak menyemangati tim kesayangannya yang tengah berjuang membawa harum nama kantornya. Teriakan demi teriakan terus menggema, ditimpali bunyi tabuhan dan terompet yang bersahut-sahutan. Semuanya menambah meriah suasana di lapangan.

Smash! pukulan bola menukik tajam dan keras tim KPP Migas mengakhiri perlawanan KPP PMA Empat. Teriakan semangat para suporter pun tak sia-sia. Tim bola voli KPP Migas akhirnya meraih juara ketiga pada turnamen itu.

Gelaran olahraga dan kesenian pun usai, menyisakan harapan semua yang terlibat. Kegiatan itu tak hanya ajang mencari juara, lalu kecewa kalau tak meraihnya. Namun lebih dari itu, keduanya menjadi sarana untuk menjaga silaturahmi antarpegawai se-Kanwil Jaksus. Sehingga karenanya, mampu meningkatkan sinergi dan semangat dalam mencapai tujuan organisasi. Semoga.

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Anik Mailani

Mengapa **Energi Terbarukan** itu Penting?

Mengapa kita harus menghemat energi? Seberapa pentingkah energi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sedang terpikirkan oleh kita.



Saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung kepada energi. Dengan kata lain manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga, dan aktivitas pada perindustrian, itu semua dapat berfungsi apabila ada energi. Namun dewasa ini banyak terjadi permasalahan yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia tentang kebutuhan energi.

Masalah utama yang dihadapi umat manusia terkait energi saat ini adalah ketersediaan sumber energi. Manusia makin bertumbuh dan berkembang. Makin lama pertumbuhan dan perkembangan itu kian cepat. Sementara ketersediaan energi saat ini yang bersumber dari energi fosil makin terbatas. Sehingga perlu dipikirkan sumber energi baru yang berkelanjutan atau biasa disebut energi baru terbarukan (EBT).



Apa itu Energi Baru Terbarukan ?

Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang dimaksud sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.

Energi baru terbarukan adalah energi baru yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Masih menurut UU Nomor 30 Tahun 2007, yang dimaksud sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Pada umumnya energi terbarukan digunakan untuk pembangkit listrik dan campuran bahan bakar transportasi. Di Indonesia sendiri saat ini 98% pemanfaatan energi terbarukan digunakan untuk ketenagalistrikan dan sisanya menjadi campuran bahan bakar untuk transportasi.

Apa saja sifat-sifat umum energi terbarukan?

1. Sesuai namanya energi terbarukan tidak bisa habis atau akan ada terus misalnya energi matahari, angin, dan air yang selalu akan ada.

2. Menghasilkan lebih sedikit polusi.

Energi terbarukan disebut juga sebagai energi bersih karena menghasilkan sedikit sekali polusi udara yang dapat merusak lingkungan.

3. Site Specific

Hampir semua jenis energi terbarukan tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain.

Contohnya sumber energi panas bumi yang terletak di Kamojang, Jawa Barat, tidak dapat dipindahkan ke Kalimantan. Sehingga

pemanfaatan energi terbarukan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk daerah di sekitar lokasi sumber tersebut.

4. Intermittent

Beberapa sumber energi terbarukan tidak dapat menghasilkan energi listrik selama 24 jam. Sifat ini berlaku untuk energi terbarukan yang bersumber dari sinar matahari dan angin. Karena sinar matahari hanya dapat bersinar pada siang hari dan angin tidak selalu berhembus setiap saat

5. Harga listrik energi terbarukan relatif masih mahal

Energi terbarukan termasuk jenis energi baru di Indonesia. Energi terbarukan menggunakan energi khusus untuk dapat mengubah sumber energi terbarukan menjadi bentuk energi listrik. Teknologi tersebut masih cenderung mahal untuk Indonesia

Mengapa Indonesia Butuh Energi Terbarukan?

Alasan mengapa Indonesia butuh EBT, yang pertama adalah energi yang kita gunakan saat ini lebih banyak bersumber dari energi fosil yang suatu saat akan habis. Sedangkan energi terbarukan selama matahari masih bersinar, air masih mengalir, angin masih berhembus, air laut masih ada maka sumber energinya akan selalu ada dan siap diubah menjadi energi final. Dengan demikian, penggunaan energi terbarukan ini membuat kita tidak perlu khawatir akan sumber energi untuk masa depan dan anak cucu kita.

Alasankedua,energiterbarukanmenghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih kecil sehingga ramah lingkungan. Gas rumah kaca ini yang menyebabkan terjadinya *global warming* yang berakibat suhu cuaca makin panas dan dampak lingkungan bawaan lainnya. Hasil riset membuktikan bahwa penggunaan energi fosil menjadi salah satu kegiatan yang mempercepat

peningkatan emisi GRK.

Alasan ketiga, karena Indonesia mempunyai sumber energi terbarukan yang melimpah. Dari dalam tanah hingga langit Indonesia terkandung sumber energi terbarukan. Berlimpahkan sumber energi terbarukan akan menjadi solusi masalah akan habisnya sumber energi fosil, sehingga sangat disayangkan jika sumber energi terbarukan di Indonesia yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.

Potensi Energi Terbarukan di Indonesia

Berbicara mengenai sumber energi terbarukan yang melimpah, seberapa besar sebenarnya potensi sumber energi terbarukan yang Indonesia miliki?

Saat ini, potensi pembangkit listrik tenaga air ada kurang lebih 95 gigawatt (GW) yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi berkisar 25 GW, sedangkan untuk pembangkit tenaga surya kita memiliki potensi yang sangat besar yaitu sebesar 210 GW atau 50% dari total energi terbarukan yang ada.

Dari energi surya kita beralih ke sumber energi bayu dengan total kapasitas sebesar 61 GW. Untuk bayu energi pemanfaatannya menjadi dua bentuk energi final, yaitu biodiesel yang menjadi bahan bakar dan PLT bio yang menjadi energi listrik. Potensi biodiesel sebesar 11 juta kilo liter sedangkan potensi pembangkit tenaga bio sebesar 32 GW. Pembangkit listrik tenaga bio dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik biomassa dengan total potensi lebih dari 32 GW dan potensi listrik biogas dengan potensi sekitar 2 GW.

Potensi jenis sumber energi terbarukan tenaga arus laut sekitar 18 GW sehingga jumlah total potensi energi terbarukan Indonesia sebesar 420 GW. Sebesar apa itu? Besarnya 7 kali dari kapasitas listrik terpasang saat ini yang totalnya sekitar 60 GW yang dibangun selama Indonesia merdeka. Sangat besar ternyata.



Total kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini dari EBT baik yang *off grid* maupun yang *on grid* adalah sekitar 10.298 megawatt (MW) atau 14.8% dari total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik Indonesia. 10.298 MW jika kita bandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki yaitu sebesar 420 GW maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih minim. Apa sebenarnya yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pembangunan EBT di Indonesia?

Isu Pemanfaatan EBT

Pemanfaatan EBT di Indonesia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, meskipun potensi EBT yang kita miliki cukup besar. Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Terdapat sejumlah isu yang mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT di Indonesia, di antaranya:

1. Harga yang masih mahal

Jika dibandingkan listrik yang bersumber dari energi fosil dengan listrik yang bersumber dari EBT, harga listrik yang berasal dari

pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Di sisi lain, di Indonesia meskipun pengadaan listrik didominasi oleh pembangkit konvensional yang relatif murah, masih terdapat golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan listrik, yaitu masyarakat yang daya belinya masih rendah. Oleh karena itu, tarif listrik EBT di Indonesia saat ini belum ditetapkan sesuai dengan keekonomian suatu proyek pembangkitannya.

Untuk dapat menarik lebih banyak investor, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong harga EBT yang sesuai dengan keekonomian. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat membuat EBT lebih bersaing, sektor pengembangan EBT itu idealnya harus diberi insentif yang lebih oleh Negara. Namun di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak terlalu menjadi beban negara.

2. Market yang belum terbentuk

Karena pembangkit listrik EBT masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya yang cukup lambat, pasar EBT masih belum terbentuk dengan baik sehingga belum banyak pemain di sektor ini. Sedangkan dalam teori ekonomi kompetitif bahwa makin banyak pemain dalam suatu sektor maka akan terbentuk suatu pasar yang matang dan kompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membantu pembentukan *market* EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT. Pembangunan industri untuk komponen EBT dalam negeri saat ini masih kurang, padahal peningkatan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong pembangunan EBT yang berkelanjutan. Jika Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri teknologi dan komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan dalam pembangkitan EBT maka dipastikan pembangunan EBT tidak

lagi mahal seperti sekarang, dan karenanya EBT dapat dibangun secara masif

3. Bank lokal yang belum memahami benar bisnis EBT

Sebenarnya, di Indonesia banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha merambah bisnis energi terbarukan. Para developer lokal itu pada umumnya mengandalkan pinjaman dana dari bank lokal juga. Namun sepertinya masih banyak bank lokal yang belum memahami benar mengenai usaha di bidang energi terbarukan. Oleh karenanya, bank cenderung menilai bahwa proyek EBT berisiko tinggi sehingga masih enggan memberikan pinjaman kepada para developer lokal tersebut.

Untuk itu, perlu adanya sosialisasi *sharing knowledge* mengenai bisnis EBT kepada bank lokal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bank terhadap bisnis di sektor EBT dan pada akhirnya dapat memperlancar proses yang lebih nyaman kepada developer.

4. Jaringan listrik di Indonesia yang belum mendukung EBT

Salah satu sifat yang membuat listrik dari energi terbarukan ini berbeda adalah sifatnya *intermittent* (berselang). Sifat *intermittent* itu dimiliki oleh beberapa pembangkit seperti PLT surya bayu. Karena sifat yang *intermittent* itu maka seringkali kestabilan tegangan transmisi listrik yang dimiliki oleh PLN terganggu.

Butuh dukungan semua pihak untuk memberikan solusi terbaik bagi Indonesia agar pembangunan EBT dapat berkembang dengan positif dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih, lebih hijau, dan memiliki pembangunan yang berkelanjutan ke depannya.

Penulis : Anik Mailani
Editor : Ahmad Dahlan



Primadona Baru Masa Depan ini Terdaftar di KPP Migas

Pemanfaatan sumber energi yang terus-menerus menyebabkan makin menipiskan cadangan sumber energi yang terdapat di Bumi. Dalam jangka panjang, hari itu akan mengakibatkan krisis energi di masa yang akan datang. Penggunaan sumber energi yang berlebihan juga menyebabkan terjadinya pemanasan global (*global warming*). Hal tersebut memicu negara-negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, berusaha mencari sumber energi alternatif yang berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan, yaitu energi baru terbarukan (EBT).

Wujud komitmen Indonesia untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan penggunaan energi saat ini, pemerintah membuat kebijakan energi nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif lainnya. Strategi yang ditempuh ialah melalui Prioritas

Pengembangan Energi Nasional (PP 79/2014) yaitu memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, dengan meminimalkan penggunaan minyak bumi. Salah satu yang menjadi atensi pemerintah dalam mengembangkan EBT adalah energi panas bumi (*geothermal*).

Mengenal Energi Panas Bumi

Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, yang dimaksud panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan, dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. Tujuan penyelenggaraan kegiatan panas bumi antara lain, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Melihat potensi Indonesia yang memiliki letak geografi di *ring of fire*, potensi panas bumi menjadi

sangat besar. Namun dalam kenyataannya, walaupun Indonesia memiliki banyak jalur gunung berapi aktif, dengan potensi panas bumi yang sangat besar, sumber daya alam tersebut baru dimanfaatkan sekitar 10%. Masih kecilnya pemanfaatan tersebut, salah satu penyebabnya adalah panas bumi tidak dapat diekspor walaupun terbebas dari kenaikan harga bahan fosil (minyak bumi dan batu bara). Selain itu, proses pengembangan panas bumi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit, dan pengembang (investor) harus menanggung risiko ketidakpastian.

Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan belum banyak investor tertarik untuk menanamkan investasi dalam industri ini. Itu bisa dilihat dari penyedia listrik saat ini masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) maupun Non Migas Galian C (batu bara).

Masih ada beberapa kendala lain yang menyebabkan masih kecilnya minat investor terhadap sektor usaha panas bumi, yaitu lokasi potensi panas bumi yang terletak dalam konservasi kawasan hutan lindung yang terkait isu kelestarian hutan, adanya resistensi masyarakat, permasalahan kegagalan kegiatan eksplorasi (pengeboran) untuk mendapatkan uap panas bumi, dan kendala-kendala dalam proses perizinannya. Hal itu merupakan risiko yang harus dibayar dan menjadikan biaya produksi semakin besar.

Kebijakan Pemerintah pada Bidang Usaha Panas Bumi

Sampai saat ini, pemerintah terus berupaya membuat beberapa kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi energi terbarukan, khususnya panas bumi. Beberapa regulasi yang mendukung upaya tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya dengan menerbitkan UU Cipta Karya dan *Government Drilling*. Melalui regulasi tersebut, pemerintah membantu percepatan investasi panas bumi untuk PLTP dengan merumuskan kebijakan pengeboran

yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan itu ditopang dengan menyiapkan anggaran untuk kegiatan yaitu melalui dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi (PISP). Dana itu dibentuk secara khusus oleh Menteri Keuangan sebagai sarana untuk mendukung terselenggaranya penyediaan infrastruktur panas bumi. Tujuan dibentuknya dana tersebut adalah untuk menanggung tingkat risiko dalam setiap kegiatan eksplorasi sehingga diharapkan para investor akan lebih tertarik dengan kegiatan usaha panas bumi ini.

Usaha yang lain dari pemerintah melalui Kementerian ESDM yaitu upaya meningkatkan bauran energi terbarukan dari 11,27% pada 2020 menjadi 23% pada 2025 nanti, yaitu dengan berencana melakukan eksplorasi panas bumi di 20 wilayah dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024, dengan total kapasitas yang dikembangkan sebesar 683 megawatt (MW), dengan sebaran sebagaimana tabel berikut:

Wilayah & Kapasitas Eksplorasi Panas Bumi pada 2020-2024 (MW).

No	Lokasi	Kapasitas (MW)
1	Gunung Galunggung Jawa Barat	110
2	Gunung Ciremai Jawa Barat	55
3	Guci Jawa Tengah	55
4	Gunung Tampomas Jawa Barat	45
5	Gunung Endut (Banten)	40
6	Gunung Papandayan (Jawa Barat)	40
7	Gunung Batur Kintamani Bali	40
8	Bora Polu Sulawesi Tengah	40
9	Banda Maru Maluku	40
10	Maritaing NTT	30
11	Jailolo Maluku Utara	30
12	Lokop Aceh	20
13	Sipoholon Ria-Ria Sumut	20
14	Cisolok Cisukarame Jabar	20
15	Sembalun NTB	20
16	Nage NTT	20
17	Marana Sulawesi Tengah	20
18	Bittuang Sulawesi Selatan	20
19	Sajau Kalimantan Utara	13
20	Limbong Sulawesi Selatan	5
Jumlah		683

Penerimaan Negara dari Sektor Usaha Panas Bumi

Mengingat potensi energi yang luar biasa besar, penting bagi pemerintah untuk terus menerus melakukan pengembangan panas bumi dengan tujuan utama meningkatkan peranan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Tujuan lain dari pengembangan energi terbarukan berupa energi panas bumi adalah diperolehnya penerimaan negara baik berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor sumber daya alam (SDA) nonmigas maupun penerimaan perpajakan sektor perusahaan tenaga panas bumi.

Dikutip dari majalah APBN Kita yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan edisi November 2022, penerimaan negara dari SDA nonmigas sektor panas bumi sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp1,60 triliun. atau 98,43 persen dari target APBN Perpres 98/2022. Capaian ini tumbuh 14,66 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy).

Sebagai upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan negara untuk kemakmuran rakyat, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan kepada wajib pajak yang melaksanakan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, termasuk jasa penunjang, dan wajib pajak yang bergerak dalam usaha panas bumi. Terdapat 57 wajib pajak atau 3% dari jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Migas merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang perusahaan panas bumi. Jumlah tersebut terdiri dari 13 sebaran Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi yang dikelola oleh pemerintah Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana tabel berikut:

No	PLTP	Pengembang/Operator	Kapasitas Total	WKP, Lokasi
1	PLTP Sibayak	PT Pertamina Geothermal Energy	12 MW	Sibayak - Sinabung, Sumatera Utara
2	PLTP Sarulla	Sarulla Operation Ltd	330 MW	Sibual-buali, Sumatera Utara
3	PLTP Ulubelu	PT Pertamina Geothermal Energy	220 MW	Waypanas, Lampung
4	PLTP Salak	PT Star Energy Geothermal Salak. Ltd	377 MW	Cibeureum - Parabakti, Jawa Barat
5	PLTP Wayang Windu	Star Energy Geothermal Wayang Windu	227 MW	Pangalengan, Jawa Barat
6	PLTP Patuha	PT Geo Dipa Energy	55 MW	Pangalengan, Jawa Barat
7	PLTP Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy	235 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
8	PLTP Darajat	Star Energy Geothermal Drajat	270 MW	Kamojang - Darajat, Jawa Barat
9	PLTP Dieng	PT Geo Dipa Energy	60 MW	Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah
10	PLTP Karaha	PT Pertamina Geothermal Energy	30 MW	Karaha Bodas, Jawa Barat
11	PLTP Matalako	PT Perusahaan Listrik Negara	2,5 MW	Matalako, NTT
12	PLTP Ulumbu	PT Perusahaan Listrik Negara	10 MW	Ulumbu, NTT
13	PLTP Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy	120 MW	Lahendong - Tompaso, Sulawesi Utara

Dengan terdaptarnya wajib pajak sektor usaha panas bumi, merupakan tantangan bagi DJP khususnya KPP Migas sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengelola penerimaan negara dari pajak sektor pertambangan non migas..Jika melihat proyeksi yang akan datang, dengan pengelolaan yang baik oleh pemerintah, geothermal bisa menjadi primadona baru bagi penopang penerimaan negara, menggeser penerimaan dari sektor migas.

Aspek Perpajakan Usaha Panas Bumi



Tujuan utama pemerintah dalam melakukan pengembangan panas bumi adalah dalam rangka meningkatkan peranan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Namun demikian, terdapat tujuan lain dari pengembangan energi terbarukan berupa energi panas bumi yaitu diperolehnya penerimaan negara baik berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor sumber daya alam (SDA) nonmigas maupun penerimaan perpajakan sektor perusahaan tenaga panas bumi.

Tujuan pemerintah selaku tuan rumah (pemilik lahan) ialah untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Untuk tujuan penerimaan negara, kebijakan pemajakan atas penghasilan dari perusahaan sumber daya panas bumi di Indonesia, ditempuh melalui berbagai instrumen fiskal yang lazim dilaksanakan terhadap penghasilan dari perusahaan sumber daya alam. Namun demikian, ada beberapa kekhususan terkait perpajakan atas usaha sumber daya panas bumi.

Secara garis besar, perlakuan perpajakan terhadap model bisnis perusahaan sumber daya panas bumi dibedakan menjadi dua, yaitu atas kontrak yang ditandatangani wajib pajak sebelum berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (UU panas bumi

yang pertama), kita sebutnya wilayah kerja pertambangan *existing* (WKP *existing*), dan atas izin usaha/pengusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2014, kita sebut WKP baru. Terdapat peralihan model bisnis setelah berlakunya undang-undang tentang panas bumi tersebut yang sebelumnya dilakukan dengan model kontrak kemudian berubah menjadi model perizinan.

Wilayah Kerja Pertambangan *Existing*

Bentuk proyek pada kontrak WKP *existing* bisa atas seluruh proyek (total project) maupun hanya atas sebagian proyek (partial project), dengan struktur pengusahaan terdiri atas *joint operation contract* (JOC) dan *energy sales contract* (ESC). Untuk JOC, manajemen proyek dilakukan oleh Pertamina, sedangkan untuk ESC manajemen proyek dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perlakuan perpajakan pada kontrak WKP *existing* dapat diuraikan berikut ini.

Di bidang Pajak Penghasilan (PPH) Badan, perlakuan terhadap pengusaha di bidang panas bumi WKP *existing* sangat berbeda dengan perlakuan PPh pada umumnya dan berbeda juga dengan usaha pertambangan lainnya.

Kewajiban pengusaha kepada negara berupa setoran bagian pemerintah dengan persentase

tertentu sebagai contoh 34% dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*). Bagian pemerintah tersebut diberlakukan sebagai penyeteroran PPh termasuk juga *branch profit tax* (BPT) bagi kontraktor dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Meski konsep pembagian penghasilan yang dianut menggunakan model *after tax split*, namun ketentuan mengenai pajak penghasilan tetap dicantumkan secara khusus. Hal ini untuk mempermudah wajib pajak di bidang panas bumi dengan Bentuk Usaha Tetap untuk mendapatkan Surat Keterangan Pembayaran Pajak yang nantinya akan digunakan sebagai kredit pajak (*Tax Credit*) penghasilan di negara tempat kedudukan Bentuk Usaha Tetap tersebut.

Kewenangan untuk melakukan pengujian kepatuhan pengusaha dalam memenuhi kewajibannya bukan berada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pada bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha di bidang panas bumi ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) berdasarkan kepada pengusaha di bidang panas bumi pada WKP *existing* diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung/dikembalikan pemerintah saat sudah menghasilkan *net operating income* positif. Sehingga atas PPN/PPnBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali (*reimbursement*) dengan syarat bagian pemerintah telah disetor, SPT Tahunan PPh untuk 5 tahun terakhir telah dimasukkan, PPh Pasal 25 sudah dibayar sampai dengan bulan terakhir, dan tidak ada tunggakan pajak lainnya.

Pengembalian PPN tersebut tidak berlaku bagi pengeluaran untuk perolehan BKP dan atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, dan perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.



Pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pungutan lainnya, kewajiban pembayaran PBB serta pungutan-pungutan lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha dalam pengusahaan sumber daya panas bumi akan diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Moneter yang sekarang dialihkan ke Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan KMK 90/PMK.02/2017. Sementara, terkait kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bagian pemerintah sebagai contoh di atas yaitu 34% sudah termasuk PNBP. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 terkadang terdapat iuran tertentu atau pajak daerah yang dilapangan menyebabkan terjadi persinggungan. Dalam rangka mengambil jalan tengah permasalahan tersebut kontraktor akhirnya membayar iuran tertentu dan/atau pajak daerah akibat dari munculnya peraturan perundangan di atas. Namun dalam rangka mendudukan kembali bagi hasil bersih dengan persentase tertentu kontraktor kemudian menagihkan iuran atau pembayaran pajak daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

(Dasar hukum: Keppres 45 tahun 1991 dan Keppres 49 tahun 1991, KMK 766/KMK.04/1992 stdd KMK 90/PMK.02/2017, PMK-124/PMK.02/2013)

Wilayah Kerja Pertambangan Baru

Bentuk proyek pada kontrak WKP baru hanya atas seluruh proyek (*total integrated project*), dengan struktur pengusahaan terdiri atas izin usaha pertambangan panas bumi (IUP) dan izin usaha ketenagalistrikan (IUKU). Manajemen proyek dilakukan oleh pemegang IUP. Perlakuan perpajakan pada kontrak WKP baru dapat diuraikan berikut ini.

Perlakuan PPh untuk WKP baru berlaku seperti WP badan lainnya dengan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh yang berlaku. Namun dalam rangka menarik investor terhadap kegiatan usaha panas



bumi pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan, yaitu pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama enam tahun masing-masing sebesar 5% per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial.

Fasilitas lainnya berupa penyusutan dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru atau perluasan usaha, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun. Atas fasilitas yang terakhir itu diberikan melalui permohonan.

Di samping itu, kepada pengusaha di bidang energi terbarukan diberikan fasilitas berupa PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut yaitu atas impor mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. Fasilitas itu diberikan tanpa melalui



permohonan surat keterangan bebas (SKB).

Pada bidang PPN, untuk WKP baru sudah tidak ada lagi PPN dalam negeri yang ditanggung pemerintah. Namun demikian, atas impornya diberikan fasilitas dibebaskan dari PPN, yaitu atas impor BKP yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan BKP.

Fasilitas lainnya terkait impor adalah PPN terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di bidang kegiatan usaha panas bumi, ditanggung pemerintah, dengan ketentuan, barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, atau meskipun sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Pada bidang PBB dan pungutan lainnya, perlakuan PBB dan pungutan lainnya tidak lagi ditanggung pemerintah sejak berlakunya UU 27 Tahun 2003 s.t.t.d. UU 21 Tahun 2014.

Terkait dengan PNB, penerimaan negara

berupa PNB terdiri atas iuran tetap, iuran produksi, dan pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sedangkan iuran produksi merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Pungutan negara lainnya, antara lain berupa jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penelitian dan pengembangan.

(Dasar hukum: UU Nomor 21 Tahun 2014, Nomor PP 78 Tahun 2019, PMK-21/PMK.011/2010, PMK-24/PMK.02/2010, dan PMK-73/PMK.03/2010)

PPh Pemungutan dan/atau Pemotongan (*Withholding Tax*)

Dalam kontrak perusahaan panas bumi, baik pada WKP *existing* maupun WKP baru, tidak diatur secara khusus masalah pemotongan PPh Pasal 21/26 atas gaji dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan bagi karyawan domestik maupun karyawan asing. Demikian juga ketentuan mengenai pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 15. Karena tidak diatur secara khusus di dalam kontrak, maka kewajiban pemotongan PPh Pasal 21/26, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 15, berlaku ketentuan umum seperti yang diatur dalam UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya.

*tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Fatah Manohara

Barang Hasil Tambang Menjadi BKP, Lalu PPN-nya Dibebaskan, Apa Konsekuensinya?

Sejak berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), 1 April 1985, barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk bukan BKP (tidak dikenai PPN). Seiring perjalanan waktu barang hasil pertambangan batu bara dikecualikan dari daftar bukan BKP sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku 2 November 2020.



Pada perkembangan selanjutnya, semua barang hasil pertambangan dan pengeboran tidak lagi menjadi barang bukan BKP sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Khusus kluster PPN pada Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulai berlaku 1 April 2022. Dengan demikian, sejak tanggal 1 April 2022 semua barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya menjadi barang yang dikenakan PPN (menjadi BKP).

Konsekuensi dari berlakunya ketentuan itu, pengusaha yang melakukan penyerahan berupa barang hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang selama ini tidak wajib mendaftarkan diri menjadi

pengusaha kena pajak (PKP), sejak 1 April 2022 menjadi wajib. Konsekuensi lainnya, atas setiap penyerahan barang-barang tersebut harus dibuat faktur pajak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 UU PPN 1984 dan perubahannya bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP.

Pada saat menjelang berlakunya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kluster PPN, muncul kabar bahwa barang hasil tambang yang menjadi BKP, nantinya akan mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sendiri pada 31 Maret 2022 menyampaikan siaran pers (SP-39/KLI/2022) yang salah satu poinnya menyebutkan, barang dan jasa tertentu tetap diberikan fasilitas bebas PPN, antara lain panas bumi. Dijadikannya barang

hasil tambang menjadi BKP yang nantinya akan mendapat fasilitas PPN dibebaskan, tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan kewajiban pembuatan FP atas setiap penyerahannya.

Dengan adanya kabar bahwa BKP berupa barang hasil tambang akan mendapat fasilitas



PPN dibebaskan, muncul pertanyaan saat itu, apakah pada saat penyerahan barang tambang pengusaha harus memungut PPN atau tidak? Lalu bagaimana dengan pajak masukan atas perolehan barang yang terkait dengan penyerahan hasil tambang, apakah dapat dikreditkan atau tidak. Pertanyaan lainnya, kode faktur pajak atas penyerahan hasil tambang apakah 08 atau 01? Kini, pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

Kabar akan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan pada BKP hasil tambang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 menjadi terkonfirmasi. Pada PP itu disebutkan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari

sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, merupakan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, baik atas impornya maupun atas penyerahan dalam negerinya (Pasal 6 ayat (1) huruf r dan ayat (2) huruf s).

Barang hasil tambang yang dibebaskan, terdiri atas:

- ◆ minyak mentah (*crude oil*)
- ◆ gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- ◆ panas bumi;
- ◆ asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, *feldspar*, garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatom, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan kriterianya dapat diatur dengan Peraturan Menteri; dan
- ◆ bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Dengan ditetapkan barang hasil tambang menjadi BKP yang PPN-nya dibebaskan, maka pada saat penyerahan tidak ada PPN yang harus dipungut. Sedangkan kode faktur pajak atas penyerahan hasil tambang dibuat dengan kode 08. Lalu bagaimana dengan PPN yang terlanjur dipungut dan atas pajak masukan yang terkait dengan penyerahannya telah dikreditkan sebelum berlakunya PP-49?

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Desember 2022. Namun demikian dalam masa transisi ini terdapat beberapa ketentuan peralihan. Berdasarkan Pasal 31, bagi PKP penjual yang telah terlanjur memungut PPN atas penyerahan barang hasil tambang,



atas PPN tersebut tetap wajib disetorkan ke kas negara. Untuk pajak masukan, karena atas penyerahannya dibebaskan maka pajak masukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan tersebut tidak dapat dikreditkan. Masih menurut Pasal 31, bagi pihak terpungut, dalam hal ini importir dan pembeli barang hasil tambang, dalam hal pihak terpungut merupakan PKP, PPN yang dibayar dapat dikreditkan jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal pihak terpungut bukan merupakan PKP, PPN yang dibayar merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang (dapat diminta restitusi).

Mengenai kode faktur pajak, tidak disinggung dalam ketentuan peralihan di atas. Sepanjang belum ada ketentuan lebih lanjut (biasanya setelah diterbitkan PP akan diterbitkan peraturan turunan yang mengatur ketentuan lebih detail), maka menurut hemat penulis berlaku ketentuan berikut ini.

Bagi PKP yang sejak 1 April 2022 telah terlanjur membuat faktur pajak dengan kode 01 atas penyerahan barang hasil tambang dan telah

mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan penyerahan tersebut, harus melakukan penggantian faktur pajak dan pembetulan SPT Masa PPN. Pembetulan SPT PPN meliputi pembetulan daftar penyerahan hasil tambang yang semula kode faktur pajaknya 01 menjadi kode 08 dan pembetulan pajak masukan yang semula dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan.

Akibat pembetulan SPT PPN itu, bisa menyebabkan penghitungan PPN menjadi kurang bayar, maka atas kurang bayar tersebut harus disetor. Namun bisa juga sebaliknya, terjadi kelebihan setor PPN. Atas kelebihan setor itu dapat dipindahbukukan.

*tulisan ini dibatasi oleh pengetahuan dan pengalaman dari penulis, apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakbenaran agar memberitahukan melalui redaksi untuk dapat diperbaiki pada edisi berikutnya.

Penulis : Ahmad Dahlan
Editor : Fatah Manohara



Addressing The Dual Challenge: Meeting Indonesia's Energy Needs While Mitigating Risk of Climate Change

Judul di atas adalah tema dalam gelaran konvensi dan pameran yang diselenggarakan oleh The Indonesian Petroleum Association (IPA) pada medio September 2023 di Jakarta Convention Centre, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 21 - 23 September 2022 ini dikenal dengan sebutan The 46th IPA Convex—menjelaskan bahwa ini merupakan perhelatan yang ke 46 sejak didirikannya IPA pada tahun 1971.

IPA merupakan asosiasi perusahaan industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang mempunyai misi sebagai sarana bagi para pelaku industri hulu migas untuk dapat bekerja dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. IPA juga selalu berupaya meningkatkan peran industri tersebut sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemerintah, investor, karyawan, juga bagi lingkungan dan masyarakat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ekshibisi kali ini pun sangat meriah. Ada banyak booth peserta IPA Convex yang memamerkan barang ataupun jasa yang mereka produksi. Tidak hanya pihak swasta, seperti Medco Energi, Exxon Mobile, Schlumberger, Repsol, Baker Hughes, beberapa booth yang ada juga merupakan perwakilan dari BUMN dan instansi pemerintah, seperti Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan tentunya KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas).



Sebelum memasuki area ekshibisi, para ekshibitor maupun pengunjung diwajibkan melakukan tes antigen Covid-19 di tempat yang disediakan panitia. Tepat pukul 10.00 WIB, aula penyelenggaraan pameran pun dibuka. Pengunjung yang hadir terdiri dari banyak kalangan, seperti mahasiswa, pebisnis, wartawan, dan mungkin juga calon-calon investor.

Para ekshibitor berlomba membuat acara dan suvenir yang dapat menarik perhatian pengunjung, misalnya acara diskusi di *booth* SKK Migas, pameran mobil listrik di *booth* Air ev, pameran alat-alat industri hulu migas, hingga pemberian ice cream atau kopi gratis. Lalu, ada acara apa di *booth* KPP Migas?. Tidak kalah heboh, selama tiga hari penyelenggaraan The 46 IPA Convex, *booth* KPP Migas tidak pernah sepi dari pengunjung.

Di *booth* KPP Migas, pengunjung bisa mendapatkan pelayanan seperti permohonan EFIN, aktivasi NPWP menjadi NIK, pencetakan NPWP, edukasi dan konsultasi perpajakan, juga permainan dengan hadiah yang menarik. Ada ratusan hadiah yang dibagikan selama acara berlangsung, seperti disk lepas (*flashdisk*), uang elektronik, dan *merchandise* KPP Migas.

Secara keseluruhan, IPA Convex merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan sangat profesional. Kegiatan ini juga memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah, pelaku



usaha industri hulu migas juga bagi masyarakat. Dengan digelarnya IPA convex ke 46 yang memberi perhatian pada urgensi tercapainya pemenuhan kebutuhan energi Indonesia sampai tahun 2030 di bawah tantangan perubahan iklim, dapat memberi gambaran bagi pemerintah agar dapat membuat regulasi yang tepat sasaran bagi tumbuh kembang industri hulu migas.

Manfaat lain dari pameran yang diselenggarakan adalah menjadi media komunikasi terbuka bagi para stakeholder industri hulu migas di Indonesia, bahkan bagi masyarakat umum, seperti mahasiswa. Selain itu, dengan diadakannya ekshibisi ini dapat membuka potensi masuknya investor baru pada industri hulu migas di Indonesia.

Semoga IPA Convex dapat hadir kembali di tahun-tahun mendatang dengan tema dan gelaran yang lebih spektakuler. KPP Migas akan selalu siap untuk mendukung suksesnya kegiatan yang memajukan usaha di bidang industri hulu migas dan penunjangnya.

Penulis : Ifta Ilfia Utami
Editor : Tobagus Manshor Makmun

Dampak Pajak Penghasilan Kontraktor terhadap PNBP Bagian Negara dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Konvensional dengan Skema *Cost Recovery* (Suplemen I)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”



Begitulah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi. Pasal yang memberikan hak penguasaan kepada negara atas sumber daya di wilayah teritori Indonesia. Di balik hak tersebut, terdapat tanggung jawab supaya negara hadir memberikan kemakmuran bagi rakyat—sesuatu yang kadang dipertanyakan sebagian orang. Pada edisi kali ini kita akan melihat lebih dekat keterkaitan antara pajak penghasilan kontraktor (para pemegang *participating interest*) dan bagi hasil dengan pendekatan kasus. Setelah itu, selain memperoleh pengetahuan baru, semoga bisa menjawab pertanyaan: apakah negara telah melakukan tanggung jawabnya?

Kontrak kerja sama dengan konsep *cost recovery* dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu ikhtiar dari negara untuk memberikan kemakmuran bagi sebesar-besarnya rakyat. Penerimaan negara dari sektor migas, baik pajak penghasilan (PPH) maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu tulang punggung penerimaan bagi APBN Indonesia.

Kontrak kerja sama bersifat *lex specialis* dibanding peraturan perundangan yang berlaku setelah ditandatanganinya kontrak. Peraturan perundangan tetap berlaku selama tidak mengubah hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian investasi bagi kontraktor kontrak kerja sama, mengingat industri hulu minyak dan gas bumi merupakan industri “marathon”. Kontraktor dituntut untuk mendanai terlebih dulu kegiatan operasi perminyakan sehingga mereka perlu mendapatkan gambaran keuntungan dan risiko kerugian dari investasi yang akan dilakukan. Dalam perspektif kontraktor, asumsi-asumsi pokok yang dapat mengubah nilai keekonomian (portofolio) suatu wilayah kerja akan ideal jika dikunci sejak kontrak ditandatangani (*nailed down*).

Pajak merupakan keniscayaan bagi seluruh aktivitas ekonomi di suatu negara. Tidak heran jika muncul istilah pajak merupakan hal yang pasti selain kematian. Pajak merupakan salah satu instrumen negara untuk dapat mendanai belanja dalam rangka mencapai kemakmuran

rakyat. Dalam kontrak kerja sama yang bersifat *lex specialis*, apakah pajak penghasilan kontraktor merupakan bagian dari kontrak kerja sama atau berjalan sendiri di luar skema? Lalu apakah pajak penghasilan tersebut dapat mempengaruhi bagi hasil dalam kontrak kerja sama?

Demi menjaga kerahasiaan maka kasus yang dibahas pada edisi ini diberi penyamaran wilayah kerja, pengaburan informasi tahun-tahun kronologis, dan penggeseran angka-angka dalam kontrak kerja sama. Langkah-langkah tersebut tidak menghapus atau mengurangi esensi dokumen-dokumen asli yang menjadi sumber kasus.

Terdapat suatu wilayah kerja Z di Indonesia yang kontrak kerja samanya ditandatangani pada 1985 dan berlaku hingga 2015. Kontraktor diberi kesempatan 30 tahun untuk melakukan operasi perminyakan, baik kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja Z.

Setelah penandatanganan kontrak, terjadi beberapa kali perubahan *participating interest* dari kontraktor. Seperti yang telah dibahas pada edisi sebelumnya, perubahan *participating interest* adalah keniscayaan dan bukan sesuatu yang luar biasa dalam industri hulu migas. Selain perubahan *participating interest* kontraktor, dalam 1 dekade pertama operasi terdapat beberapa kali amandemen hingga ditemukan cadangan hidrokarbon (reservoir). Hingga tahun 1999 Skema yang disepakati adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Original	Amandemen 1996
Produk reservoir	Gas	Gas
Tarif PPh Migas Kontraktor	48.00%	48.00%
Perhitungan Bagi Hasil Kontraktor		
Bagi Hasil Kontraktor (A)	57%	76%
Dikurangi Pajak Pemerintah :		
Tarif PPh Migas Kontraktor (B)	48%	48%
Jumlah Pajak terutang (AxB)	27%	36%
Bagi Hasil Kontraktor (A)	57%	76%
Dikurangi Pajak :	-27%	-36%
Jumlah Bagian Kontraktor Bersih setelah pajak (<i>after tax split</i>)	30%	40%
Perhitungan Bagi Hasil Pemerintah		
Bagi Hasil Pemerintah (PNBP)	43%	24%
Pajak dibayarkan kepada pemerintah	27%	36%
Jumlah Bagian Pemerintah Bersih	70%	60%

Medan yang sulit dan terpencil mengakibatkan kemunduran waktu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi wilayah kerja tersebut. Baru pada awal abad 21 proses eksplorasi untuk memperoleh potensi cadangan (reservoir) hidrokarbon di wilayah kerja tersebut membuahkan hasil. Berdasarkan temuan cadangan (reservoir) hidrokarbon, kontraktor kemudian melakukan konsolidasi internal, termasuk melakukan serangkaian perjanjian keperdataan untuk membagi hak dan kewajiban masing-masing pemegang *participating interest*, mengingat nilai investasi yang harus dikeluarkan untuk mendanai wilayah kerja Z sangat besar.

Dari hasil evaluasi cadangan hidrokarbon yang ditemukan, kontraktor meyakini cadangan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi jika dieksekusi dengan suatu skenario pengembangan lapangan. Skenario pengembangan lapangan diusulkan kepada Menteri ESDM setelah melalui pembahasan dan kesepakatan para *participating interest*. Hal ini terkait dengan kepastian pendanaan di antara kontraktor dan implementasi dari perjanjian keperdataan untuk membagi hak dan kewajiban masing-masing pemegang *participating interest*. Jika terdapat *participant* yang tidak kooperatif dalam eksekusi rencana tersebut maka akan menyebabkan kemunduran waktu produksi dan berakibat kerugian materiil bagi *participant-participant* lainnya. Bentuk tindakan tidak kooperatif yang terjadi salah satunya adalah keterlambatan/kegagalan pemenuhan setoran uang modal kerja (*cash call*).

Setelah skenario pengembangan lapangan disepakati pemegang *participating interest*, operator (pemegang *participating interest* yang bertindak mewakili kontraktor) mengajukan usulan rencana pengembangan lapangan kepada Kementerian ESDM. Usulan tersebut dibuat sesuai dengan perintah dalam kontrak dengan memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut (Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 2005 s.t.td 35 Tahun 2004), peraturan-peraturan sebelumnya yang tidak bertentangan dengan norma dalam undang-undang tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994).

Rencana pengembangan lapangan di atas memberikan gambaran kepada negara mengenai skenario operasi perminyakan yang dapat dilakukan secara maksimal baik dari segi keekonomian, keselamatan, *local content*, dampak lingkungan, hingga pasca-penambangan. Pemerintah (melalui Kementerian ESDM) dapat mengkaji dan memperkirakan skema penghitungan penerimaan negara (baik PNBP maupun pajak penghasilan) yang akan diperoleh dari pengembangan wilayah kerja Z.

Skenario pengembangan wilayah kerja Z yang diajukan ternyata menuntut dilakukan penyesuaian syarat-syarat kontrak, salah satunya jaminan perpanjangan operasi perminyakan. Kegiatan eksploitasi terbentur dengan sisa waktu kontrak yang tinggal belasan tahun saja, padahal untuk mencapai tahap produksi diperlukan waktu setidaknya lima hingga delapan tahun. Hanya tersisa kurang dari 10 tahun untuk menikmati hasil produksinya. Hal ini diperburuk dengan geografis wilayah yang terpencil dan akses yang belum memadai sehingga diperlukan pengeluaran lebih besar untuk mengeksekusi proyek tersebut. Jika total pengeluaran dialokasikan kepada komponen harga jual dan perkiraan produksi gas bumi selama sisa kontrak maka harga jual menjadi mahal dan tidak ekonomis. Ketika harga jual gas bumi mahal dan tidak ekonomis, maka pasar tentu tidak mampu membeli produksi gas bumi tersebut dan memilih gas bumi dari produsen lain yang lebih murah.

Penyesuaian syarat-syarat kontrak hanya dapat dilakukan melalui amandemen kontrak dan/atau perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005. Dampak

alamiah dari amandemen kontrak dan/atau perpanjangan kontrak adalah perubahan tarif pajak penghasilan yang digunakan, yaitu menjadi 44% dari sebelumnya 48%. Hal ini terjadi karena tarif pajak penghasilan yang berlaku pada awal abad 21 mengalami penurunan dibanding tarif pajak penghasilan pada saat penandatanganan kontrak original.

Jika semua faktor dalam skenario tetap (*ceteris paribus*) selain faktor lama operasi kontrak dan tarif pajak penghasilan yang berubah maka dampak perpanjangan kontrak bagi penerimaan negara adalah:

Deskripsi	Skenario Sampai Kontrak Pertama Habis	Skenario Pada Periode Perpanjangan
Produk reservoir	Gas	Gas
Tarif PPH Migas Kontraktor	48.00%	44.00%
Perhitungan Bagi Hasil Kontraktor		
Bagi Hasil Kontraktor (A)	76%	76%
Dikurangi Pajak Pemerintah :		
Tarif PPH Migas Kontraktor (B)	48%	44%
Jumlah Pajak terutang (AxB)	36%	33%
Bagi Hasil Kontraktor (A)	76%	76%
Dikurangi Pajak :	-36%	-33%
Jumlah Bagian Kontraktor Bersih setelah pajak (<i>after tax split</i>)	40%	43%
Perhitungan Bagi Hasil Pemerintah		
Bagi Hasil Pemerintah (PNBP)	24%	24%
Pajak dibayarkan kepada pemerintah	36%	33%
Jumlah Bagian Pemerintah Bersih	60%	57%

Dengan demikian jika tidak terdapat intervensi pemerintah, maka terdapat penurunan penerimaan bagi negara yang sebelumnya mendapatkan skema 60% setelah pajak menjadi 57% setelah pajak pada periode perpanjangan. Namun, berbahagialah rakyat Indonesia karena konstitusi mengamanatkan pemerintah melalui Pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Pasal 28 ayat 2 Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005:

“(2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap menguntungkan bagi Negara.”

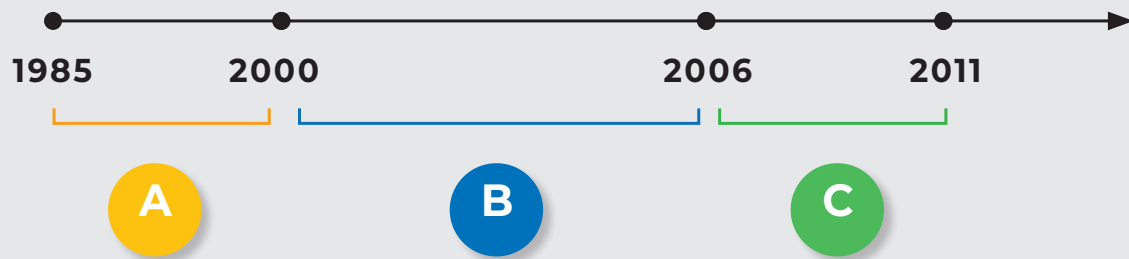
Ketika penerimaan negara dari pajak penghasilan dikunci pada angka 44% dan mengingat kontrak kerja sama berlaku hukum Indonesia (KUHPdata) maka:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pemerintah melalui Badan Pelaksana (PERTAMINA/BP Migas/SKK Migas) sebagai salah satu pihak dalam kontrak kerja sama dalam bernegosiasi hanya dapat menyepakati amandemen/perubahan kontrak kerja sama jika tetap menguntungkan bagi negara. Upaya tersebut tercermin dalam dokumen persetujuan rencana pengembangan lapangan yang diberikan; terdapat pemberian catatan khusus mengenai penambahan nilai bagi hasil (PNBP dari bagian negara) sebesar 2% setelah pajak. Jika semua faktor dalam rencana pengembangan tetap (*ceteris paribus*) selain bagi hasil, bagian penerimaan setelah pajak, periode dan tarif pajak penghasilan yang berubah maka dampak perpanjangan kontrak bagi penerimaan negara adalah:

Deskripsi	Skenario Sampai Kontrak Pertama Habis	Skenario Pada Periode Perpanjangan
Produk reservoir	Gas	Gas
Tarif PPh Migas Kontraktor	48.00%	44.00%
Perhitungan Bagi Hasil Kontraktor		
Bagi Hasil Kontraktor (A)	76%	67%
Dikurangi Pajak Pemerintah :		
Tarif PPs/PPh dan PBDR/BPT (B)	48%	44%
Jumlah Pajak terutang (AxB)	36%	29%
Bagi Hasil Kontraktor (A)	76%	67%
Dikurangi Pajak :	-36%	-29%
Jumlah Bagian Kontraktor Bersih setelah pajak (<i>after tax split</i>)	40%	38%
Perhitungan Bagi Hasil Pemerintah		
Bagi Hasil Pemerintah (PNBP)	24%	33%
Pajak dibayarkan kepada pemerintah	36%	29%
Jumlah Bagian Pemerintah Bersih	60%	62%

Terlihat angka 2% tercakup dalam penambahan “bagian pemerintah bersih setelah pajak” (*after tax split*) dari 60% menjadi 62% pada periode perpanjangan. Untuk mencapai penambahan persentase sebesar 2% tersebut terdapat penambahan bagi hasil pemerintah sebelum pajak sebesar 9%. Di sisi lain, terdapat pengurangan bagi hasil kontraktor sebelum pajak sebesar 9%. Perubahan tersebut berlaku nanti pada saat kegiatan eksploitasi telah memasuki periode perpanjangan (setelah kontrak original/pertama habis masa berlakunya). Setelah rangkaian peristiwa di atas, para pihak setuju untuk melakukan amandemen dan/atau perubahan kontrak kerja sama wilayah kerja Z sesuai skenario pengembangan lapangan yang telah disepakati. Berikut tersaji gambaran kronologi peristiwa wilayah kerja Z.



- A. - Kontrak Original (Pertama) ditandatangani;
 - Amandemen-amandemen untuk menyesuaikan dengan paket insentif;
 - Kegiatan Eksplorasi untuk menemukan cadangan.
- B. - Konsolidasi internal dan penandatanganan kontrak keperdataan antar kontraktor (para *participating interest*);
 - Pembahasan Usulan Rencana Pengembangan lapangan antar kontraktor;
 - Pengajuan Usulan Rencana Pengembangan lapangan kepada Menteri ESDM;
 - Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (PoD -I);
 - Penandatanganan amandemen kontrak untuk menyesuaikan persyaratan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan Rencana Pengembangan Lapangan sampai berakhirnya Kontrak Original (Pertama); dan
 - Penandatanganan perpanjangan kontrak untuk menyesuaikan persyaratan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan Rencana Pengembangan Lapangan berlaku efektif setelah berakhirnya Kontrak Original (Pertama).
- C. - Pembangunan sumur, fasilitas produksi, dan, sumber daya pendukung lainnya;
 - Produksi Gas Bumi (Beserta produk terkait).
- Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme kontrak kerja sama “bekerja” beriringan dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia dengan menjaga asas *pacta*

sunt servanda ‘janji harus ditepati’. Selain itu, pajak penghasilan kontraktor ternyata dapat mempengaruhi kesepakatan dalam negosiasi bagi hasil bagian negara pada kontrak kerja sama. Para pihak menjalankan kontrak dengan itikad baik tanpa melakukan upaya-upaya penyelubungan informasi, pembatasan cara pandang, dan lain sebagainya untuk mengambil harta rakyat Indonesia. Jika terdapat perbedaan janji yang disepakati maka bernegosiasilah dengan para pihak yang bersepakat dalam kontrak tersebut. Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya melakukan tanggung jawabnya melindungi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kepastian bagi kontraktor kontrak kerja sama.

Penulis : Fatah Manohara
 Editor : Tobagus Manshor Makmun



Integrasi Sistem Perpajakan dan Kepastian Hukum Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Kemajuan teknologi di era digital telah memunculkan berbagai cara yang efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah. Salah satu teknologi yang semakin berkembang di antaranya adalah sistem informasi. Hal itu tak luput dari perhatian pemerintah yang masih terus melanjutkan reformasi di bidang perpajakan. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang memulai agenda strategis berupa Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem yang tengah dibangun ini akan memaksimalkan penggunaan teknologi sistem informasi demi mewujudkan pelayanan dan pengawasan yang optimal.

PSIAP adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS (*commercial off-the-shelf*) disertai dengan pembenahan basis data sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Terintegrasinya sistem ini diharapkan dapat mencakup semua lini dan bidang perpajakan di Indonesia, tak terkecuali bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas).

Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) sebagai satu-satunya KPP di Indonesia yang mengelola penerimaan pajak dari bidang usaha hulu migas telah memberikan kontribusi kepada negara lebih dari 64 trilyun rupiah pada 2021. Sebagai KPP yang mengelola perpajakan dengan karakteristik khusus, KPP Migas memerlukan pengaturan yang khusus pula dalam pengawasan pemenuhan perpajakan wajib pajaknya. Untuk mendukung sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dalam PSIAP, khususnya di bidang usaha hulu migas, ada beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua bagian yang dikelompokkan sesuai dengan manfaat dari PSIAP, yaitu untuk pegawai DJP dan untuk wajib pajak.

1. Manfaat PSIAP untuk pegawai DJP

Sistem yang terintegrasi dalam PSIAP akan membuat pekerjaan manual menjadi berkurang sehingga pegawai lebih produktif dan kapabilitas pegawai akan meningkat. Aplikasi utama yang digunakan dalam pengawasan wajib pajak saat ini adalah Approweb. Saat ini, Approweb belum mengakomodasi data terkait usaha di bidang hulu migas, baik data pemicu, data yang terkait daftar nominatif surat tagihan pajak (STP) PPh Migas, maupun data-data lainnya. Selain itu, aplikasi tersebut juga belum mengakomodasi penerbitan laporan hasil penelitian (LHPt) dan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK) terkait PPh Migas sehingga hasil penggalan potensi yang telah dilakukan oleh *account representative* terkait PPh Migas tidak dapat direkam atau didokumentasikan dalam Approweb.

Penulis berharap PSIAP akan mengakomodasi semua data terkait bidang hulu migas, termasuk data surat pemberitahuan (SPT) khusus migas, data *financial quarterly*

report (FQR) yang terintegrasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), data daftar nominatif STP PPh Migas, maupun data atau informasi terkait lainnya. Di samping itu, sistem yang baru diharapkan bisa mengakomodasi hasil penggalan potensi PPh Migas sehingga pekerjaan *account representative* dapat terdokumentasi dengan baik secara sistem. Dengan demikian, pegawai akan lebih produktif, kemampuan mereka meningkat, dan DJP secara keseluruhan menjadi lebih kredibel dan akuntabel.

2. Manfaat PSIAP untuk wajib pajak

Manfaat PSIAP bagi wajib pajak adalah peningkatan layanan yang berkualitas, mengurangi potensi sengketa, dan biaya kepatuhan yang rendah. Dalam konteks pengawasan perpajakan bidang usaha hulu migas, terdapat dua permasalahan yang memerlukan perhatian dalam rangka mengurangi potensi sengketa, yaitu :

a. Sengketa lebih bayar *branch profit tax* (BPT)

PPh Migas, termasuk di dalamnya ketentuan bagi hasil antara wajib pajak dan negara merupakan hal pasti yang diatur secara kontraktual antara kontraktor (wajib pajak) dengan negara—dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas—sehingga di KPP Migas sebagai instansi yang mengadministrasikan seharusnya sudah tidak ada lagi sengketa terkait tarif bagi hasil dan BPT. Sengketa BPT muncul pada saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Migas dengan tarif penghitungan BPT berbeda antara kontrak dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) negara asal wajib pajak. Penulis berharap sengketa ini dapat diantisipasi dengan sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, yaitu DJP dan SKK Migas, dengan menerbitkan atau mengubah aturan yang sudah ada

sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi DJP dan wajib pajak.

- b. Perlakuan perpajakan atas kerja sama operasi (KSO) dan *technical assistance contract* (TAC).

KSO dan TAC adalah mitra dari PT Pertamina EP sebagai salah satu kontraktor migas untuk mengelola wilayah kerja pertambangan di Indonesia. Selama ini, mitra TAC dan KSO memosisikan dirinya seperti kontraktor kontrak kerjasama (K3S) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu:

- bertindak sebagai pemungut PPN atas transaksi dengan vendornya;
- melaporkan pemungutannya dalam SPT PPN PUT;
- menghitung dan melaporkan SPT PPh Badan seperti kontraktor kontrak kerja sama;
- menggunakan fasilitas *master list* (milik PT. Pertamina EP) dalam importasi barang kena pajak;
- meminta pengembalian PPN PUT ke BP Migas (melalui PT. Pertamina EP);
- memiliki kewajiban *domestic market obligation* (DMO) dan mendapatkan DMO fee (melalui PT. Pertamina EP); serta
- TAC-KSO membuat laporan berupa Pertamina *quarterly report* (PQR), dokumen berupa *work program and budget* (WP&B) dan *authorization for expenditure* (AFE), laporan *production sharing contract* (PSC) 7.1 dan 7.2, juga membuat pencatatan akuntansi migas seperti halnya yang dilakukan oleh K3S.

Berdasarkan UU Migas nomor 22 tahun 2001, PP 35 tahun 2004 dan PP 34 tahun 2005, serta PP 79 tahun 2010, KSO TAC

tidak termasuk dalam pengertian kontraktor sehingga atas kegiatan usaha mitra TAC dan KSO berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku umum. Hal tersebut menimbulkan sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan. Status KSO dan TAC yang belum diatur dengan jelas berimplikasi terhadap PPN yang dipungut maupun kewajiban perpajakan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegasan kembali apakah KSO dan TAC merupakan kontraktor atau bukan; dengan mempertimbangkan implikasi yang akan timbul. Penegasan ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi fiskus dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan terhadap KSO dan TAC dan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tiga permasalahan yang disampaikan berdasarkan tujuan atau manfaat dari PSIAP di atas adalah sedikit dari sekian banyak hal yang memerlukan perhatian dalam rangka integrasi sistem perpajakan di Indonesia, khususnya di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Semoga dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ini, sasaran strategis DJP dapat tercapai.

*) *Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis, tidak mewakili kantor atau instansi*

Penulis : Mudrik Nazari
Editor : Tobagus Manshor Makmun

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak K3S, Bagaimana Pengisiannya?

Akhir tahun selalu berisi, paling tidak, tentang dua hal: evaluasi atas resolusi tahun ini dan rencana resolusi tahun depan. Tak perlu berkecil hati saat banyak hal belum dapat diwujudkan. Hidup adalah perjalanan, bukan? Selama kita menatap ke depan, akan selalu ada harapan. Di tahun baru nanti, setelah euforia perayaan mulai mereda, sebelum memulai segala macam resolusi, Kawan Pajak jangan lupa mulai bersiap melakukan kewajiban tahunan sebagai wujud cinta terhadap bangsa: melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh).

Kawan Pajak tentu tahu bahwa SPT tahunan PPh pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang batas akhir penyampaian Maret 2023 dan SPT Tahunan PPh Badan yang harus disampaikan paling lambat akhir April 2023. Namun, tahukah Kawan Pajak bahwa SPT Tahunan PPh Badan memiliki kekhususan untuk jenis wajib pajak tertentu? Kali ini, kita akan membahas SPT tahunan PPh wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama (WP K3S). Apa, *sih*, bedanya SPT Tahunan PPh Migas dengan SPT Tahunan PPh Badan biasa?

Tulisan ini akan membahas dua hal, yaitu tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Migas serta bagaimana proses penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga SPT tersebut dinyatakan lengkap dan dapat diakui sebagai SPT Tahunan PPh.



- I. Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Migas
Sebelum mulai membahas materi, Kawan Pajak perlu mengetahui dasar hukum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yang merupakan kewajiban setiap WP badan aktif terdaftar untuk melaporkannya.

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa:

- a) Pasal 1 angka 30, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya;
- b) Pasal 3 ayat (6), bentuk dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- c) Pasal 3 ayat (7), surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:
 1. surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 3. surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 4. surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau

menerbitkan surat ketetapan pajak.

Penjelasan Pasal 3 ayat (7)

Surat pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan surat pemberitahuan. oleh karena itu, surat pemberitahuan dari wajib pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai surat pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, surat pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

- d) Pasal 4 ayat (1), wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.
- e) Pasal 4 ayat (5), tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa wajib pajak termasuk WP K3S wajib mengisi SPT Tahunan PPh Badan dengan benar, lengkap dan jelas. Ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan DJP c.q. KPP Migas untuk melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan oleh WP K3S yang ketentuan mengenai bentuk, dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dan tata cara penyampaian diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

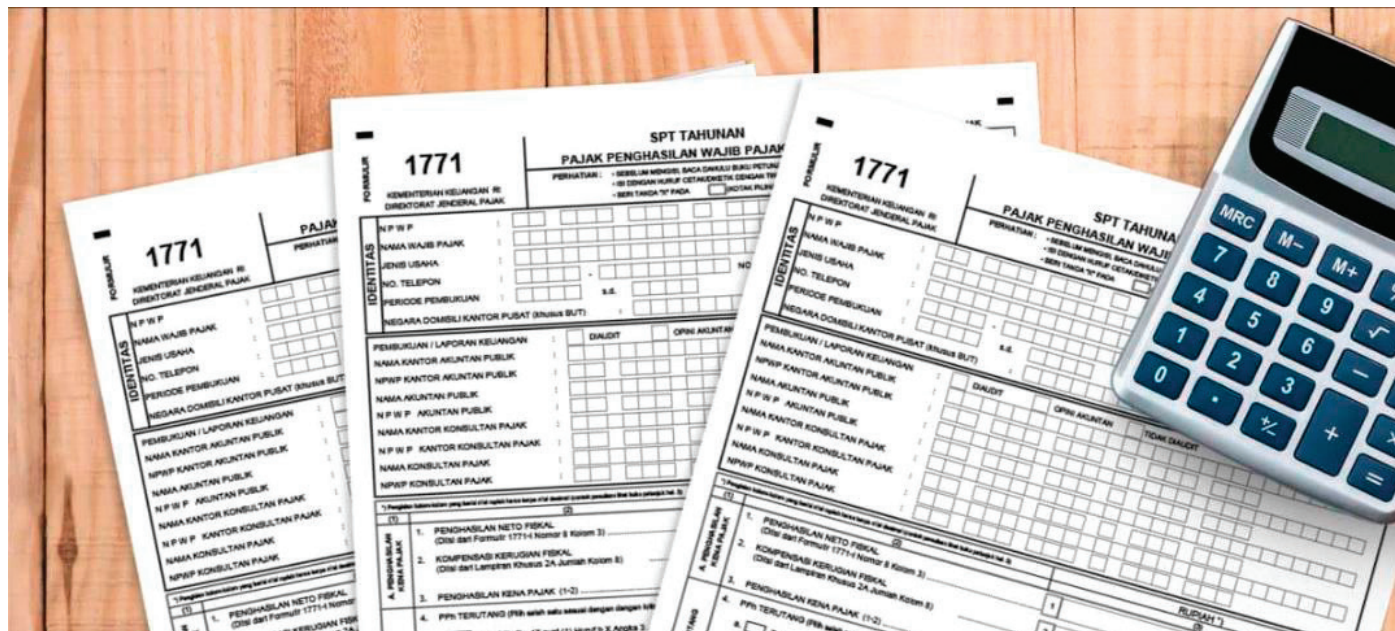
- B. Sebagai pelaksanaan ketentuan pada huruf A, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan ini mengatur mengenai jenis, bentuk dan isi SPT, tata cara penyampaian

SPT, serta tata cara penerimaan dan penelitian SPT. Secara eksplisit ruang lingkup dan kewenangan penelitian SPT diatur dalam PMK tersebut, yaitu:

- a) Pasal 1 angka 12, penelitian dalam penerimaan SPT yang selanjutnya disebut dengan penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya.
- b) Pasal 21A, mengatur mengenai ruang lingkup penelitian atas penyampaian SPT, yaitu KPP melakukan penelitian atas:
 1. kewenangan penandatanganan SPT;
 2. Penggunaan bahasa Indonesia dan izin penggunaan mata uang selain rupiah;
 3. Kelengkapan pengisian lampiran keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) UU KUP;
 4. SPT lebih bayar (LB) harus disampaikan 2 tahun sebelum daluwarsa;
 5. SPT disampaikan sebelum pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau sebelum diterbitkan SKP.
- c) Pasal 21D, mengatur bahwa apabila berdasarkan penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, diketahui bahwa:
 1. SPT telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, bukti penerimaan elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bukti penerimaan SPT;
 2. SPT tidak ditandatangani secara benar, tidak menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah tanpa izin,

SPT LB disampaikan lebih dari 3 tahun serta SPT disampaikan setelah pemeriksaan, maka KPP menerbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan;

3. SPT disampaikan tidak memenuhi kelengkapan lampiran keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) UU KUP, maka KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT;
 4. WP harus menyampaikan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 3 ke KPP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah surat permintaan kelengkapan SPT disampaikan;
 5. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada WP yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan.
- C. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, jelas bahwa ruang lingkup penelitian SPT meliputi penelitian kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya sesuai petunjuk pengisian, serta penelitian atas jenis dokumen yang wajib dilampirkan.
- D. Untuk wajib pajak K3S terdapat pengaturan khusus mengenai bentuk dan isi SPT tahunan PPh, lampiran SPT, petunjuk pengisian SPT dan lampiran SPT, serta dokumen yang wajib disampaikan.
- E. Pengaturan khusus tersebut terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Yang



Melakukan Kegiatan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan/Atau Gas Bumi.

F. Oleh karena itu, ruang lingkup Penelitian SPT Tahunan PPh bagi WP K3S sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) UU KUP dan Penjelasannya jo Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-09/PMK.03/2019 meliputi penelitian atas bentuk SPT, penelitian kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya sesuai petunjuk pengisian, serta penelitian atas jenis dokumen yang wajib dilampirkan, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014. Dengan pengaturan ini maka proses penelitian SPT terhadap WP K3S tidak bisa disamakan dengan penelitian SPT terhadap WP Badan pada umumnya.

G. Adapun penjelasan mengenai pengisian Lampiran Khusus PPh Migas (9B-1 dan 9B-2) dalam SPT Tahunan PPh Badan WP K3S dengan skema *cost recovery* yang diatur dalam PER-05/PJ/2014 adalah sebagai berikut:

a) Pasal 4 mengatur bahwa WP K3S wajib mengisi antara lain lampiran khusus penghitungan pajak penghasilan yang

meliputi:

1. lampiran khusus penghitungan pajak penghasilan badan bagi kontraktor kontrak kerja sama migas (9B-1) dan;
 2. lampiran khusus penghitungan *branch profit tax*/pajak atas dividen bagi kontraktor kontrak kerja sama migas (9B-2). Secara satu kesatuan kedua Lampiran Khusus (9B-1 dan 9B-2) tersebut merupakan pelaporan atas kewajiban PPh Migas yang telah dihitung sesuai dengan kontrak kerja sama.
- b) Telah diatur secara spesifik mengenai bentuk dan cara pengisian atas lampiran khusus (9B-1 dan 9B-2) pada lampiran I dan lampiran II PER-05/PJ/2014. Oleh karena itu, wajib pajak K3S wajib melampirkan lampiran khusus (9B-1 dan 9B-2) sesuai dengan bentuk dan isi yang diatur dalam peraturan tersebut.
- c) Dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa besarnya PPh Migas terutang yang tercantum dalam lampiran khusus (9B-1 dan 9B-2) adalah PPh

Migas yang terutang oleh kontraktor dalam rangka kontrak kerja sama. Demikian juga tarif PPh Migas wajib diisi dengan tarif PPh Migas dalam rangka kontrak kerja sama.

- d) Yang dimaksud dengan perhitungan PPh Migas terutang dan tarif yang digunakan oleh WP K3S dalam rangka kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah perhitungan berupa hak pajak pemerintah (*government tax entitlement*) yang penyelesaian perhitungannya dilakukan dan ditetapkan oleh SKK Migas.
- e) Penetapan atas penyelesaian perhitungan bagi hasil dan PPh Migas dituangkan oleh SKK Migas dalam dokumen FQR Q-IV final (yang diakui dan digunakan SKK Migas). Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.03/2018, yaitu Final FQR Q-IV adalah FQR kuartal IV yang diakui dan digunakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk penyelesaian perhitungan bagi hasil serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan kontrak kerja sama.

II. Penelitian SPT Tahunan

Berdasarkan kewenangan dan ruang lingkup penelitian SPT Tahunan PPh terhadap WP K3S sesuai dasar hukum tersebut di atas maka selanjutnya dilakukan penelitian dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Diatur dalam ketentuan ini, pada intinya, atas SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh K3S dilakukan penelitian kelengkapannya. Apabila masih belum lengkap dan sesuai maka akan diminta kelengkapannya dengan menggunakan surat permintaan kelengkapan. WP yang mendapatkan surat tersebut dalam waktu 30 hari diminta untuk menyampaikan kelengkapan.

Jika wajib pajak melengkapi dan telah sesuai dengan permintaan maka SPT Tahunan PPh yang disampaikan dianggap dilengkapi pada tanggal pertama menyampaikan. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut WP belum menyampaikan kelengkapannya maka SPT Tahunan PPh dianggap belum disampaikan. Hal ini tentunya juga akan diberitahukan kepada WP melalui surat tercatat.

Dengan penjelasan di atas, semoga Kawan Pajak menjadi paham tentang pengisian dan dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh WP K3S. *Yuk*, kita jalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Manfaatnya akan kita nikmati bersama, baik untuk Kawan Pajak, negara, dan juga masyarakat Indonesia.

Penulis : Evie Andayani
Editor : Tobagus Manshor Makmun







Foto: Fahmi Syarif Hidyat

Bertandang ke Wilayah Tambang di Bumi Lancang Kuning



Apa yang terlintas di benak kita ketika membaca atau mendengar kata “Provinsi Riau”? Sebagian dari kita mungkin akan langsung menjawab minyak bumi. Sebagian yang lain bisa jadi menjawab kelapa sawit. Tidak ada yang salah memang dengan kedua jawaban tersebut. Nyatanya, berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, penyumbang dana bagi hasil terbesar Provinsi Riau adalah pertambangan minyak bumi dan perkebunan kelapa sawit.

Tidak heran bila salah seorang rekan menyatakan bahwa Riau adalah tanah yang kaya. Bagaimana tidak, di atas tanah terhampar luas perkebunan kelapa sawit, dan di bawah tanah tersimpan minyak bumi yang melimpah.

Itulah sekilas gambaran mengenai Provinsi Riau.

Saat itu pertengahan Agustus 2022, kami tim dari Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas), berkesempatan untuk bertandang ke Provinsi Riau yang dikenal dengan julukan Bumi Lancang Kuning.

Bagaimana tanah Riau bisa mendapatkan julukan Bumi Lancang Kuning?

Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu masyarakat Riau menggunakan lancang (perahu layar) sebagai moda transportasi. Tidak hanya sebagai moda transportasi, saat perang, lancang besar akan dinakhodai oleh sultan yang bertindak sebagai pemimpin kapal. Lancang yang dinakhodai sultan identik dengan warna kuning, itulah mengapa lancang di Bumi Melayu dikenal dengan warna kuning atau Lancang Kuning.

Sejarah memang selalu menarik untuk dibaca, apalagi sejarah nusantara. Namun saat ini kami tidak akan membahas lebih lanjut tentang sejarah Lancang Kuning. Kami akan

menceritakan apa yang kami lakukan saat bertandang di Bumi Lancang Kuning.

Kami bertandang ke Provinsi Riau bukan untuk jalan-jalan, melainkan dalam rangka kunjungan kerja terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Migas, yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR).

PT PHR merupakan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. PT PHR merupakan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) di bawah PT Pertamina Persero. Kantor Pusat PT PHR berada di Jakarta, sedangkan kantor wilayah kerja PT PHR berada di kota Pekanbaru, Duri, dan Dumai. Adapun wilayah kerja PT PHR berada di Provinsi Riau yang meliputi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Rokan, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak.

Pada kesempatan itu, kami mengunjungi dua kantor wilayah kerja, yaitu kantor wilayah kerja Duri di Kabupaten Bengkalis, dan kantor wilayah kerja di kota Dumai. Alasan mengapa kami mengunjungi dua wilayah tersebut karena produksi minyak terbesar PT PHR berada di wilayah Duri dan pengiriman serta penyerahan minyak PT PHR kepada pembeli berada di kota Dumai.

Perjalanan kami untuk melihat proses produksi, pengiriman, pengawasan, dan pelaporan PT PHR dimulai dari bandara Soekarno Hatta. Semesta mendukung perjalanan kami dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru. Cuaca cerah memungkinkan kami dapat melihat pemandangan yang membuat kami berdecak kagum. Alangkah indah ciptaan Yang Maha Kuasa.

Mendekati saat pesawat akan mendarat, dari jendela kami dapat melihat jelas perkebunan yang tertata rapi dan hamparan pohon hijau yang homogen, sebuah ciri khas dari perkebunan kelapa sawit. Kami membuktikan sendiri bahwa memang benar apa yang dikatakan orang, bahwa Provinsi Riau identik dengan perkebunan kelapa sawit.



Sinar matahari menyambut kami dengan hangat saat kami menginjakkan kaki di Pekanbaru, seolah memberikan pertanda bahwa perjalanan kami selanjutnya menuju Duri juga akan diselimuti cuaca cerah. Perjalanan darat Pekanbaru – Dumai kami tempuh selama satu jam melalui jalan tol. Tidak ada hambatan dalam perjalanan kami saat itu, semuanya berjalan dengan mulus seperti mulusnya jalan tol Pekanbaru – Dumai.

“Karena ada tol, sekarang dari Pekanbaru ke Duri sudah enak dan cepat, Pak,” celetuk pengemudi yang bertugas mengantar kami.

“Oh begitu, Pak? Memangnya dulu bagaimana?” balas kami antusias.

“Dulu sebelum ada jalan tol, kita harus lewat jalan umum, Pak. Jalannya kurang bagus dan sering macet, jadi waktu tempuhnya lama,” jawab laki-laki itu sembari tetap fokus mengendalikan kemudi mobil.

Cuaca cerah dan jalan tol yang lancar, sungguh kami merasa beruntung. Memang sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepada kami pada saat itu. Bagaimana tidak, dalam perjalanan kami menuju Duri, kami sempat melihat sekelompok gajah liar sedang

berjalan di sisi jalan tol Pekanbaru – Dumai. Pengemudi kami pun sempat berujar bahwa jarang sekali ada yang berkesempatan melihat gajah liar melintas. Hal tersebut memberi sensasi tersendiri kepada kami dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan karena kami bisa menyaksikan rombongan gajah berjalan di alam bebas, di habitat aslinya, bukan di kebun binatang ataupun di taman safari.

Setibanya di Duri, kami langsung diantar ke kamp milik PT PHR yang berjarak satu kilometer dari jalan raya. Kamp tersebut berada di tengah hutan. Kami melihat pepohonan dan tanaman tertata rapi di sepanjang jalan masuk menuju kamp. Rapi dan asri, itu kesan kami memasuki area kamp.

Memasuki kamp, kami melihat beberapa gedung dan bangunan. Meskipun kami datang saat siang hari, kondisi kamp saat itu tidak terlalu ramai, bahkan dapat dikatakan sepi. Hanya terlihat beberapa mobil melintasi jalan di area tersebut.

“Dulu kamp ini sangat ramai, Pak. Fasilitasnya cukup lengkap, tidak hanya bangunan kantor saja. Ada bangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan ada juga bangunan untuk olahraga dan hiburan,” kata pengemudi seolah bisa membaca apa yang ada di pikiran kami saat itu.

Sebelum diambil alih oleh PT PHR, wilayah kerja Duri merupakan wilayah kerja PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Saat masih dikelola oleh PT CPI, banyak pegawai asing yang bekerja dan tinggal di kamp itu. Bahkan tidak jarang pegawai asing tersebut membawa keluarga mereka untuk ikut menetap di Duri. Lokasi kamp yang jauh dari kota, membuat perusahaan menyediakan fasilitas bagi pegawai dan keluarganya.

“Kamp ini terasa cukup nyaman, walaupun sepi,” kami berkata dalam hati.

Ketika kami tiba di gedung kantor, kami disambut petugas di bagian *front office* dan disilakan untuk masuk ke salah satu ruangan. Di tempat tersebut kami berkenalan dengan para pengurus dan pegawai yang akan memandu



dan memberi penjelasan kepada kami selama kunjungan kerja di Duri. Kegiatan di gedung kantor dimulai dengan pengarahan tentang standar dan metode keselamatan. Hal tersebut merupakan hal wajib yang selalu ada ketika kita mengunjungi *site* perusahaan, karena seperti kata pepatah *remember! safety can be fun*.

Dalam suasana yang akrab tetapi tetap formal, tim PHR Duri memberikan penjelasan mengenai gambaran umum, sejarah dan proses kegiatan perusahaan yang ada di Duri. Kami menyimak dengan antusias, terlebih ketika kami melihat foto-foto saat *site* Duri masih berupa hutan, belum ada akses jalan dan area masih dalam tahap pembukaan lahan. Pengenalan proses kegiatan perusahaan kami lanjutkan dengan tur keliling kamp. Tanpa terasa sore sudah menjelang dan waktu juga yang mengharuskan kami mengakhiri kunjungan kerja di lapangan untuk hari pertama.

Hari kedua, masih dengan semangat yang sama dan cuaca cerah yang mendukung, kami melanjutkan kunjungan kerja di *site* Duri untuk melihat aktivitas produksi minyak di lapangan. Wilayah kerja PT PHR sangat luas, sehingga kami membuat prioritas untuk meninjau sumur pengeboran dan fasilitas produksi, termasuk di dalamnya fasilitas pengumpulan, penampungan, dan pengiriman minyak hasil produksi. Di tempat

tersebut, kami melihat dan mempelajari proses produksi dan proses penampungan minyak sebelum dikirimkan melalui pipa besar ke kota Dumai, tempat minyak mentah hasil produksi akan diserahkan kepada pembeli.

Ketika kami mengunjungisumur pengeboran, kami melihat ada banyak sekali pompa angguk. Menurut penjelasan Seto Subagyo, Manajer Produksi wilayah Duri, jumlah pompa angguk yang ada sekitar sebelas ribu unit. Wow, jumlah yang tak terbayangkan sebelumnya oleh kami.

“Mengapa di sini digunakan pompa angguk, Pak?” tanya kami penasaran.

“Pompa angguk memang mesin yang paling cocok untuk wilayah sini, Pak, karena karakteristik tanah dan minyak di sini berpasir dan sumur yang tersebar di wilayah yang luas,” jelas Seto menjawab pertanyaan kami.

Ketika melihat ada posisi pompa angguk yang sangat dekat, kami bertanya, “Mengapa ada pompa angguk yang posisinya sangat berdekatan, Pak?”

“Iya Pak, itu karena minyak yang kita ambil ada di kedalaman yang berbeda. Walaupun berada di satu lokasi, tapi ada lapisan batuan yang membatasi, satu sumber di bawah, dan sumber lain di atasnya,” jawab Seto.

Penjelasan dari Seto merupakan hal baru bagi kami, tentu saja menambah pengetahuan kami.

Dari kunjungan kerja di lapangan, kami mengetahui bahwa dalam proses produksi, hasil minyak mentah yang disedot dari banyak pompa angguk akan disalurkan melalui pipa-pipa, dan dikumpulkan kemudian diproses lebih lanjut. Termasuk dalam proses ini adalah proses pemurnian minyak mentah dan pemisahan minyak dari air. Ternyata air yang ikut tersedot oleh pompa angguk sangat banyak sehingga harus dilakukan pemisahan untuk kemudian disuntikkan dan disalurkan kembali ke perut bumi.

Tidak hanya melihat dan mempelajari proses produksi yang ada di wilayah kerja Duri, kami juga melihat dan mempelajari sistem pencatatan

dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses produksi tersebut.

Terus terang, kunjungan kerja lapangan meskipun menyenangkan, tetapi juga melelahkan. Tidak terasa sehari penuh kami melakukan peninjauan lapangan di wilayah kerja Duri. Terik matahari membuat kami, yang saat itu menggunakan *wearpack* lengkap dengan topi dan sepatu bot, berpeluh. Suatu pertanda bagi kami untuk beristirahat mengakhiri kunjungan kerja hari kedua.

Matahari pagi menyambut hari ketiga kami di Duri. Masih dengan semangat yang sama dengan hari sebelumnya, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Dumai, kota yang berada di tepi pantai. Ketika kami tiba di sana, kami takjub dan terkagum melihat tangki penampungan minyak yang sangat besar milik perusahaan.

Di kota Dumai juga terdapat pelabuhan tempat bersandar kapal-kapal pengangkut minyak. Selain melalui pipa, pengiriman minyak dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan..

Kami beruntung bisa memasuki pelabuhan karena ternyata pelabuhan tersebut merupakan objek vital. Di pelabuhan, kami bisa melihat proses dan sarana pengiriman minyak serta mendapatkan bonus bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah. Sayang sekali jika kami tidak mengabadikan pemandangan tersebut dengan berfoto bersama sekaligus menandakan berakhirnya kunjungan kerja kami di Bumi Lancang Kuning.

Kami bersyukur bisa mengunjungi lokasi kerja PT PHR. Dari kunjungan kerja selama tiga hari, kami memperoleh gambaran dan penjelasan yang cukup mengenai proses produksi dan sistem pelaporan secara keseluruhan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak.

Penulis : Bram Wisnu Aji
Editor : Ahmad Dahlan



Wah!!

**NIK
Sebagai
NPWP?**

“

Tenang... punya KTP
belum tentu bayar
Pajak kok :)



Andrea G. Diliharto, **Bekerja** dengan **Fondasi Kejujuran**

Anak kecil itu dengan tekun mengelap sudut-sudut lekukan mobil dinas yang terparkir di halaman asrama. Ia pastikan satu per satu mulai dari kemudi, jok, pintu, sampai roda sudah bersih. Kegiatan tidak akan berhenti sampai mobil dirasa sudah benar-benar bersih. Ia selalu ingat tugas yang diberikan oleh orang tuanya, bagaimanapun kondisinya mobil harus bersih sebelum siap digunakan. Rutinitas memastikan mobil bersih ia lakoni hampir setiap hari sebelum ayahnya berangkat menggunakan mobil.



Ayahnya pasti bangga, seorang anak yang Adulu diberikan tugas memastikan mobil bersih sebelum digunakan, saat ini sudah menjadi salah satu petinggi di perusahaan energi kelas dunia. Anak itu adalah Andrea Gunawan Diliharto, *Vice President E&P Finance Medco Energi Internasional*.

Siang itu, Andrea menerima kedatangan kami dengan hangat di kantornya yakni Gedung *The Energy* di Kawasan SCBD (Sudirman Central

Business District). SCBD merupakan suatu kawasan yang terdiri dari gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, kondominium, tempat hiburan, dan lain sebagainya yang terletak di Jakarta Selatan.

Andrea, anak pertama dari tiga bersaudara, berasal dari keluarga militer. "Ayah saya seorang dokter tentara. Saya lahir di Yogyakarta 46 tahun lalu pada saat ayah saya melaksanakan dinas wajib militer di Timor-Timur," ia mengawali kisahnya.

Ia sedari kecil sering berpindah-pindah kota mengikuti tempat orang tuanya ditugaskan. Hal itu menjadikannya mudah beradaptasi dengan lingkungan. "Saya tumbuh di kota yang berbeda-beda. Saya besar di Bondowoso, pernah tinggal di Madiun, Kediri, Surabaya, dan paling lama di Malang," kenangnya.

Sering ditinggal dinas ke luar kota oleh sang ayah, menjadikan Andrea sangat dekat dengan sosok ibunya. Meskipun mengenyam pendidikan tinggi, ibunya tidak bekerja. Namun ibunya ikhlas mewakafkan diri memilih fokus mencurahkan waktunya untuk keluarga, termasuk mendidik anak-anaknya. Karena motivasi dan didikan ibunya, predikat juara selalu ia raih pada bidang akademis di sekolah.

Andrea kecil mengawali pendidikan dengan masuk sekolah dasar (SD) di SD 1 Kartoharjo Madiun. Baru satu tahun di situ, ia harus pindah ke SD Pawian, Kandahar, Kediri. Kemudian, karena mengikuti tempat dinas orang tua saat kelas 5, ia harus pindah lagi ke SD Lorwaru 2, Malang. Selepas SD, Andrea melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) sampai sekolah menengah atas (SMA) di Malang. Pada jenjang SMA, Andrea aktif dalam organisasi OSIS, Palang Merah Remaja, dan Pecinta Alam.

Andrea juga mengungkapkan, setelah lulus SMA pada 1995, ia sempat diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Namun ia akhirnya memilih melanjutkan kuliah di Akuntansi Brawijaya Malang. "Waktu diterima di STAN Jakarta, bapak saya saat itu sedang berdin



di Surabaya. Adik-adik saya perempuan semua. Seandainya saya sekolah di Jakarta, adik-adik saya siapa yang *jagain*? Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya menempuh pendidikan di Malang,” tuturnya.

Di luar kegiatan kuliah, ia aktif ikut organisasi di kampus karena sejak SMA memang sangat suka berorganisasi. Ia tergabung pada senat mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, teater, dan AIESEC. AIESEC merupakan organisasi nonprofit internasional yang bertujuan mengasah *leadership skill* anak muda yang mempunyai ketertarikan pada ekonomi dan bisnis. Andrea mengungkapkan, ikut organisasi itu sangat penting. Dalam organisasi kita dilatih untuk bisa *me-manage* diri kita sendiri. Dari ikut berorganisasi kita belajar membagi waktu kapan harus belajar, kapan harus berorganisasi. Jadi bagaimana caranya agar akademis tetap baik tetapi organisasi tetap jalan.

Kedua orang tua disebutnya sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan tentang hidup. Ada tiga ajaran dari orang tua yang selalu ia pegang teguh dalam menjalani kehidupan. Yang pertama adalah pandai bersyukur. “Ayah saya selalu menanamkan nilai untuk harus pandai bersyukur, semua yang datang kepada kita dari Allah itu pasti selalu baik, dan selalu ada hikmah di balik sejelek apa pun kejadian,” ungkap pria berpenampilan rapi itu.

Ajaran yang kedua, manusia yang paling baik itu yang paling bisa memberi manfaat. “Jadi di mana pun kamu berada kamu harus bisa memberi manfaat kepada orang lain, apa pun itu,” Andrea menirukan wejangan dari ayahnya. Kemudian ajaran yang ketiga adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. “Kami anak-anaknya itu selalu ditekankan untuk bisa membuat hari esok lebih baik,” tuturnya memungksi tiga ajaran sakti dari ayahnya.

Pada 1999, Andrea mengawali kariernya pada KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). Di sana ia ditugaskan mengaudit beberapa perusahaan, kebanyakan perusahaan manufaktur. Ia juga terlibat dalam tim restrukturisasi bank untuk salah satu bank yang dilikuidasi. Dari KPMG ia akhirnya menemukan industri yang cocok dengan dirinya yaitu sektor minyak dan gas, sehingga dua tahun kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Medco Energi Internasional.

**Jadi saya punya tagline:
You are family, saling
sayang, saling jaga,
saling bagi,”**



Di Medco Energi Internasional, pria yang hobi membaca komik ini memulai karier dari posisi staf audit, kemudian pindah ke bagian analisis keuangan dan pelaporan selama kurang lebih empat tahun. Promosi menghampirinya pada 2009, ia diangkat menjadi Manajer Keuangan Aset Sumatera Selatan & Tengah dan Lematang. Posisi tersebut hanya didudukinya selama dua tahun. Setelah itu ia dipercaya sebagai Manajer Senior Akuntansi Perusahaan PT Medco Energi Internasional.

Lima tahun berselang, pria tiga anak ini dimutasi sebagai Manajer Senior Keuangan, TI & Audit Medco E&P Natuna Pte.Ltd. Kemudian pada 2019, ia diamanahi jabatan *Chief Administrative Officer* di Sarulla Operations Ltd. Pada posisi ini ia bertanggung jawab mengawasi sumber daya manusia, teknologi informasi, urusan umum, administrasi situs, keamanan, dan berbagai dukungan bisnis. Selanjutnya, pada Maret 2022 ia mendapatkan promosi dan diangkat sebagai VP E&P *Finance* PT Medco Energi Internasional Tbk, hingga saat ini.

Menurut pria yang saat ini memimpin langsung 150 orang pegawai di bagian *finance*, untuk membentuk tim yang solid dalam bekerja, ia memperlakukan anggota timnya sebagai keluarga. “Teman-teman yang saya temui di kantor ini adalah keluarga kedua saya. Waktu terbesar kedua yang saya habiskan paling banyak, ya sama teman di kantor. Saya akan berusaha memperlakukan seperti anak-anak kita, kadang-kadang kita marah, kadang kita *challenge*, kadang kita cubit, tapi kita melakukan itu semua karena sayang. Jadi saya punya *tagline*: *You are family*, saling sayang, saling jaga, saling bagi,” cetusnya.

Sosok yang ramah ini sangat memegang prinsip kejujuran dalam bekerja. Dari semua yang telah ia lewati selama lebih dari 20 tahun berkecimpung di industri minyak dan gas, selain harus memiliki kompetensi, ternyata yang paling penting menurutnya adalah kejujuran. Ia mengungkapkan, “Pada saat kita *ngomongin* kejujuran berarti *attitude* juga termasuk. Dengan

berlaku jujur, mengungkapkan segala sesuatu apa adanya, itu membuat kita lebih mudah menata langkah berikutnya. Apalagi di Medco memiliki *value*, profesional, etis, transparan, dan inovatif. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, tapi kejujuran ada pada salah satu poin tersebut yaitu etis.”

Menurutnya, seorang pegawai di mana pun berkarier terlebih lagi di sektor minyak dan gas bumi, untuk bisa sukses harus memiliki semangat untuk terus mau belajar. Ilmu kan bergerak terus, itu yang membuat kita tidak bisa berhenti belajar. Ia mencontohkan, kita tidak bisa pada saat sudah lulus S1, terus lanjut S2, kemudian selesai tidak mau belajar lagi. Karena alasan itu pula ia yang masih memiliki Nomor Induk Dosen Nasional tetap mengajar untuk bisa terus *update* pengetahuan yang ada di luaran. Pada sela kesibukannya ia juga aktif memberikan *workshop* pada kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kebetulan saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua IAI Jakarta. “Itu merupakan beberapa upaya saya agar tetap *update* perkembangan ilmu pengetahuan terkini,” ia menambahkan.

Pada akhir pembicaraan, untuk bisa lebih maju, ia berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak. Ia juga mengharapkan DJP memperbanyak komunikasi ke wajib pajak supaya lebih tahu mengenai apa yang dirasakan wajib pajak “Kita semua bekerja untuk merah putih, tapi di wilayah berbeda. Usaha yang sudah dilakukan DJP sudah baik sekali. Jika bisa lebih ditingkatkan lagi, yang pertama adalah empati kepada wajib pajak. Yang kedua, kegiatan ekstensifikasi agar lebih ditingkatkan, agar DJP lebih menggali potensi wajib pajak yang belum ber-NPWP. Jangan sampai DJP hanya mengejar wajib pajak yang itu-itu saja.” pungkasnya.

Penulis : I Made Pandu Widiyatmika
 Editor : Ahmad Dahlan
 Photo : Erwan

Serba Serbi Memelihara Kucing bagi Pemula

Seberapa sering kalian menemukan konten tentang kucing di lini masa media sosial? Hewan berbulu menggemaskan itu kian populer di dunia maya. Para *anabul* (anak bulu) pun bisa eksis menjadi selebriti di media sosial dengan jutaan pengikut. Akun Instagram @nala_cat misalnya, kucing dengan ras percampuran Siamese/Tabby ini mendapatkan penghargaan Guinness World Records sebagai “*the most popular cat*” karena memiliki pengikut terbanyak di Instagram, yaitu 4,5 juta pengikut hingga saat ini!



Ada pula Pororo, kucing jantan oren kecintaan warganet Indonesia yang sempat hilang dan menjadi trending di Twitter pada bulan Mei lalu. Pororo saat ini memiliki 3,2 juta pengikut di aplikasi TikTok. *Pet Influencer*, begitu sebutan untuk akun yang banyak mengunggah tingkah imut hewan peliharaannya. Kepopuleran tersebut tentu bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

Lalu, mengapa, *sih*, banyak orang rela menghabiskan waktunya untuk melihat anabul ini bertingkah di internet? Faktanya, secara psikologis, melihat unggahan konten hewan peliharaan memang bisa membuat kita bahagia. Penelitian yang diterbitkan di jurnal *Computers in Human Behaviour* pada 2015 menyebutkan bahwa menonton video kucing mampu meredakan perasaan bersalah dan menstabilkan emosi. Meskipun tidak benar-benar menghilangkan stres, menghabiskan beberapa menit untuk menonton video kucing bisa mengistirahatkan pikiran kita serta memberi ruang untuk lepas dari tekanan. Nah, bagaimana jika kita memeliharanya langsung alih-alih hanya menikmati video lucunya dari layar gawai? Apakah bisa membuat kita bahagia juga? Tentu saja!

Ternyata, memelihara kucing dapat memberikan manfaat kesehatan baik secara mental maupun fisik bagi pemiliknya. Ada beberapa manfaat memelihara kucing menurut penelitian:

Mengurangi stress

Sama seperti ketika menonton video kucing, memelihara kucing juga dapat membantu menghilangkan rasa stress. Ketika kita menghabiskan waktu dengan kucing, otak akan melepas hormon *oksitosin* yang berfungsi menciptakan rasa tenang dan *rileks* dalam tubuh.

b. Menurunkan risiko penyakit jantung

Penelitian terbitan *Circulation* (2013) menyatakan bahwa pemilik kucing memiliki tekanan darah yang lebih rendah daripada yang tidak memelihara hewan apa pun. Mengelus dan membelai kucing akan memiliki efek menenangkan yang positif dan bisa meningkatkan aktivitas saraf parasimpatetik sehingga kita merasa lebih tenang dan detak jantung tidak lagi berdegup kencang. Semua manfaat ini membantu menurunkan risiko penyakit jantung.

c. Meningkatkan kekebalan tubuh

Penelitian yang dilakukan oleh *National Institutes of Health* (2002) menyebut bahwa anak-anak yang berada pada usia di bawah satu tahun memiliki risiko lebih kecil untuk terpapar alergi karena berinteraksi dengan kucing. Anak-anak yang terpapar alergen kucing juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik.

d. Menyembuhkan nyeri tulang, sendi, dan otot

Suara dengkur kucing yang memiliki getaran frekuensi pada kisaran 20-140 Hz bermanfaat untuk menyembuhkan nyeri tulang dan otot pada manusia. Studi menunjukkan bahwa frekuensi getaran antara 18-35 Hz memiliki efek positif pada persendian setelah cedera.

Dengan beragam manfaat tersebut, apakah kalian tertarik untuk memelihara kucing? Jangan khawatir jika ini menjadi kali pertama kalian akan mengadopsi anabul di rumah karena penulis akan membagikan beberapa tips untuk merawat kucing bagi pemula.

1. Izin

Sebelum benar-benar membawa pulang kucing untuk dipelihara di rumah, pastikan seluruh anggota keluarga kalian menyetujui keputusan tersebut, ya. Salah satu kondisi yang menyebabkan kita tidak memungkinkan untuk memelihara kucing di rumah adalah jika terdapat anggota keluarga yang alergi terhadap bulu kucing. Jangan sampai keputusan untuk memelihara kucing malah menyebabkan masalah kesehatan bagi keluarga kita. Selain itu, pastikan lingkungan tempat tinggal kalian juga memberikan izin untuk memelihara hewan peliharaan.

2. Komitmen

Ketika mengadopsi kucing, ingat bahwa artinya kita akan menambah anggota keluarga. Pada dasarnya, merawat kucing sama ketika merawat anak. Semua orang tahu bahwa memiliki anak tidak hanya mahal, tetapi juga merupakan perubahan hidup dan komitmen jangka panjang. Tak jauh beda ketika memutuskan untuk mengadopsi kucing. Pastikan kita berkomitmen saat memutuskan mengadopsi kucing. Kita harus mampu memenuhi kebutuhannya mulai dari makanan, tempat tinggal, kesehatan, hingga keselamatannya.



3. Jenis kucing

Ketika kalian sudah memenuhi dua di atas, saatnya memutuskan jenis kucing apa yang akan kalian pelihara. Ada berbagai macam jenis kucing yang biasa dipelihara, mulai dari kucing domestik hingga kucing ras dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kucing ras pada umumnya cenderung lebih jinak dan manja kepada pemiliknya sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya. Namun, kucing jenis ras membutuhkan perawatan ekstra dan lebih rentan terkena penyakit.

Kucing domestik juga tidak kalah populer di kalangan pecinta kucing meskipun memiliki sifat

yang lebih agresif. Selain karena lebih mudah dijumpai, perawatan kucing domestik terbilang lebih mudah. Kucing domestik lebih tahan banting dan cenderung lebih kuat dibandingkan kucing ras.

Kucing ras yang menjadi favorit banyak orang untuk dipelihara, antara lain jenis Anggora, Persia, Maine Coon, Ragdoll, Siam, Himalaya, British Shorthair, Munchkin, dan lain sebagainya. Tentu, setiap jenis kucing tersebut memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda. Kalian dapat memilih jenis kucing sesuai dengan perilakunya. Penulis sendiri misalnya, memilih kucing jenis Persia karena selain tampilan yang menarik, kucing jenis ini memiliki suara yang lembut.

Kucing Persia tidak akan menuntut waktu bermain dan melakukan hal berbahaya seperti melompat ke perabotan tinggi atau memanjat tirai karena bentuk tubuhnya yang pendek. Beberapa orang juga memutuskan untuk memelihara kucing berdasarkan panjang bulunya, yaitu *short hair*, *medium hair*, atau *long hair*. Kucing dengan bulu panjang tentu membutuhkan perawatan yang lebih. Oleh karena itu, pemilihan jenis kucing ini kembali ke preferensi masing-masing.

Tidak ada salahnya untuk melihat-lihat terlebih dahulu sebelum memastikan jenis kucing yang ingin kalian pelihara. Pastikan kucing yang akan kalian adopsi setidaknya telah berumur 3 bulan atau lebih. Pada usia tersebut, kucing telah dalam kondisi yang relatif kuat. Hal ini memudahkan kalian untuk merawatnya sebagai pemula.

4. Kebutuhan kucing

Langkah selanjutnya ketika kalian sudah menemukan kucing yang akan kalian pelihara adalah menyiapkan berbagai kebutuhannya. Sebelum membawa pulang kucing kesayangan kalian, pastikan kalian sudah memenuhi beberapa barang ini:

- **Pet cargo**

Pet cargo berfungsi untuk membawa kucing, seperti saat *grooming* atau mengunjungi dokter. Jangan membawa kucing kalian dengan karung, ya. Hehe.

- **Wadah makan dan minum**

Tempat makan dan minum kucing tersedia di *pet shop* dengan berbagai model dan bahan. Kalian dapat menyesuaikannya dengan kucing kalian. Jaga kebersihan wadah makan dan minuman kucing dengan mencucinya secara berkala.

- **Litter box dan pasir kucing**

Hal penting lainnya yang harus disiapkan adalah seperangkat *litter box* (kotak pasir), sekop, *litter bag* (kantong sampah untuk kotoran), dan pasir kucing. Tidak semua kucing terbiasa untuk membuang kotorannya di dalam *litter box*.

Tips untuk pemula, sebaiknya pilih kucing yang sudah bisa *pup/pip* di *litter box* karena mengajari kucing dengan kebiasaan baru akan menguras tenaga dan kesabaran kalian. Sesuaikan ukuran *litter box* dengan ukuran kucing. Panjang *litter box* minimal 1,5 kali panjang tubuh kucing.

Ada beberapa jenis pasir kucing yang biasa digunakan. Saran dari penulis, pilihlah pasir kucing jenis *bentonite* atau biasa disebut pasir gumpal. Pasir akan menggumpal jika terkena kotoran kucing sehingga memudahkan kita untuk membersihkannya. Selain itu, pasir gumpal biasanya dijual dengan berbagai macam aroma yang dapat menutupi bau dari kotoran kucing.

Pasir gumpal juga ada yang terbuat dari bahan organik seperti pasir tofu yang terbuat dari olahan kedelai. Pasir tofu memiliki kelebihan dapat menyerap bau secara alami, tidak menimbulkan debu, dan ramah lingkungan karena mudah terurai dengan air sehingga dapat langsung dibuang ke kloset.

Bersihkan kotoran kucing sesering mungkin dan jangan biarkan menumpuk dalam *litter box*. *Litter box* juga harus dicuci minimal seminggu sekali dan dijemur di bawah terik matahari agar bebas bakteri. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setiap habis membersihkan *litter box*, ya.

- **Kandang**

Agar kucing nyaman dan memiliki tempat tinggal sendiri di rumah, kita bisa menyiapkan kandang yang sesuai dengan bentuk tubuh kucing. Pastikan kucing bisa nyaman dan bebas bergerak. Namun, jangan mengurung kucing terus menerus di dalam kandang karena dapat menyebabkan stres. Kandang diperlukan jika suatu saat kucing sakit dan harus dikarantina. Bersihkan kandang secara berkala dan sediakan disinfektan untuk membunuh kuman.

- **Mainan**

Berikan mainan kepada kucing kalian, seperti tongkat bulu, laser, atau bola kerincing agar kucing tetap aktif dan lincah bergerak. Kalian juga bisa menyediakan *cat scratcher* sebagai tempat mengasah kuku kucing untuk menghindari cakaran kucing di perabotan rumah.

5. Perawatan Kucing :

- **Makanan dan minuman**

Pet shop biasanya menjual makanan kucing dalam bentuk makanan basah dan makanan kering dengan berbagai merek. Makanan khusus *kitten* dan *adult* biasanya dijual secara terpisah karena perbedaan tekstur dan komposisi. Berikan makanan khusus *kitten* hingga kucing kalian berumur 12 bulan. Saat mengadopsi kucing, jangan lupa tanyakan pada pemilik sebelumnya mengenai kebiasaan makannya. Jangan mengganti makanan kucing secara langsung dan tiba-tiba karena akan menyebabkan

masalah pencernaan seperti muntah atau diare. Sebaiknya lakukan karantina selama dua minggu setelah adopsi agar kucing dapat beradaptasi di lingkungannya yang baru.

Setelah itu, jika ingin mengganti makanan dengan merek baru, lakukan secara bertahap dengan mencampurkan makanan merek baru sedikit demi sedikit dengan makanan merek lama hingga kucing beradaptasi. Jika masih bingung dengan makanan apa yang cocok untuk kucing kalian, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter hewan. Vet akan memberikan rekomendasi makanan yang cocok untuk anabul sesuai dengan kondisinya. Selalu sediakan minuman bersih yaitu air putih matang dan harus diganti setiap hari. Hindari memberikan susu sapi karena pencernaan kucing intoleran terhadap laktosa yang terkandung dalam susu sapi. Jika perlu untuk memberikan susu, berikan susu khusus untuk kucing yang dijual di *pet shop*.

- **Vitamin dan obat-obatan**

Kalian bisa memberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan kucing. Jika ingin memberikan obat-obatan, pastikan obat tersebut sesuai dengan resep dokter dan berikan dosis yang sesuai. Berikan obat kucing setiap tiga bulan sekali kepada kucing kalian.



- Vaksinasi

Pemberian vaksin kepada kucing sangat penting untuk menghindari risiko tertular berbagai infeksi virus dan bakteri. Ada 3 jenis vaksin yang harus diberikan untuk pertama kalinya yaitu:

1. Vaksin F3 atau Tricat

Vaksin ini dapat diberikan kepada kucing setelah menginjak 8 hingga 10 minggu. Namun, agar lebih aman, kalian dapat memberikan vaksin ini setelah berusia 3 bulan dan memiliki berat badan di atas 1 kg. Kucing juga harus benar-benar dalam kondisi sehat, tidak sedang diare, flu, mengalami masalah kulit ataupun berketu.

Vaksin jenis ini mampu menjaga kucing peliharaan terhindar dari serangan penyakit atau virus *Feline panleukopenia*, *Feline rhinotracheitis*, dan *Feline calicivirus*.

2. Vaksin F4 atau Tetracat

Vaksin F4 diberikan dalam jangka waktu 3 hingga 4 minggu setelah pemberian vaksin F3. Fungsi vaksin ini pun mirip dengan vaksin F3, yakni membantu kucing terhindar dari serangan penyakit atau virus *Feline panleukopenia*, *Feline rhinotracheitis*, dan *Feline calicivirus*. Vaksin ini juga mencegah virus *chlamydia* pada kucing.

3. Vaksin rabies

Pemberian vaksin rabies dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian vaksin F4 atau dalam jangka waktu sebulan setelahnya. Vaksin ini diberikan untuk melindungi kucing dari serangan penyakit rabies yang mematikan.

Selanjutnya, pemberian vaksin dilakukan setahun sekali bagi kucing yang sudah dewasa. Kucing yang baru divaksin mungkin akan mengalami beberapa efek samping seperti lemas, demam, tidak nafsu makan, hingga muntah atau diare. Namun, jangan khawatir, kondisi ini hanya terjadi selama beberapa jam setelah vaksinasi. Jika gejala tersebut terus berlanjut, segera bawa kucing kembali ke dokter hewan. Selalu periksakan kondisi kesehatan kucing kalian ke dokter hewan minimal sekali dalam setahun.

- Grooming

Meskipun kucing memiliki kemampuan alami membersihkan dirinya dengan menjilati tubuhnya, kucing tetap harus dirawat secara rutin. Proses *grooming* harus dilakukan setiap 2 minggu sekali, meliputi pembersihan telinga, mandi dan mengeringkan bulu, menyikat gigi, serta memotong kuku. Sebaiknya hindari memandikan kucing terlalu sering dan pastikan kucing sedang dalam keadaan sehat ketika akan proses *grooming*. Jika tidak sempat melakukannya sendiri, kita bisa mengandalkan jasa *grooming* hewan peliharaan yang bisa mengunjungi rumah. Proses *grooming* di *pet shop* sebaiknya dilakukan setelah kucing divaksin agar tidak rentan terserang penyakit menular.

Nah, itu tadi beberapa tips bagi kalian yang ingin memelihara kucing sebagai pemula. Selanjutnya, jangan lupa menyisihkan waktu untuk bermain dengan kucing kesayangan kalian. Intensitas bermain dengan kucing peliharaan penting untuk meningkatkan *bonding*. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk untuk memelihara si “meng” juga?

Penulis : Dewi Fajariska Putri
Editor : Tobagus Manshor Makmun



Sevillage, Wisata Dataran Tinggi, Gak Bikin Ngeri

Apa yang terlintas dalam benak Anda jika mendengar kalimat “wisata ke Puncak, Bogor”? Kebun teh, Taman Safari, Masjid At-Taawun atau Cimory, semuanya adalah beberapa tempat dari banyak tempat tujuan wisata di Puncak, Bogor yang mempunyai daya tarik tersendiri.

Dengan kontur tanah yang berada di dataran tinggi, kawasan Puncak menjadi target lokasi liburan favorit bagi warga Bogor, apalagi bagi sebagian warga dari luar Bogor, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Sebagai wilayah dataran tinggi, tentunya banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan di tempat ini sehingga kawasan Puncak juga dilirik oleh para investor dalam dan luar negeri. Mereka seakan berlomba-lomba untuk membuat tempat wisata yang unik, modern, dan kekinian.

Salah satu tempat wisata yang unik, modern, kekinian, dan boleh dibilang masih baru adalah Sevillage. Berdiri pada 2019 dan dikelola oleh PT Indotime, tempat wisata yang berada di desa Ciloto, kecamatan Cipanas, kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini menawarkan wisata alam dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bogor.



Untuk perjalanan dengan kendaraan roda dua, hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit. Namun, perjalanan akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika kita menggunakan kendaraan roda empat atau lebih karena harus melewati jalur yang rawan kemacetan di sepanjang ruas jalan Labuan—Cianjur, serta jalan raya Puncak—Gadog. Kalaupun menggunakan jalan alternatif, jaraknya lebih jauh dan rutennya juga agak sulit dilalui dengan mobil.

Jika dilihat sekilas, konsep yang diusung oleh Sevillage adalah wisata alam dengan beragam wahana hiburan yang edukatif dan *instagramable*, bahkan beberapa di antaranya merupakan wahana permainan yang menguji adrenalin bagi para pengunjungnya. Dengan luas area sekitar 1,3 hektare, Sevillage juga menyediakan restoran, kafe, dan penginapan berbagai tipe mulai dari tenda sampai *resort* dan *glamping*.

Dilansir dari laman wisataalamsevillage.com, para wisatawan cukup merogoh kocek sebesar Rp150.000,00 sebagai pengganti tiket terusan untuk menikmati seluruh wahana yang ada di kawasan wisata Sevillage. Beberapa wahana penguji adrenalin yang banyak digemari oleh para wisatawan di antaranya adalah *flying fox* yang dipasang di atas ketinggian area wisata Sevillage.

Selain wahana *flying fox* juga tersedia wahana penguji adrenalin lainnya yaitu:

Sky Nest, wahana yang mirip dengan ayunan dengan desain tempat duduk yang menyerupai sarang burung ini termasuk *spot* foto favorit pengunjung. Selain mempunyai latar belakang lukisan alam yang original, wahana ini juga cukup nyaman untuk dinikmati.

Sky Bike, wahana sepeda gantung yang telah dimodifikasi ini bisa melewati seutas tali sehingga menimbulkan sensasi seperti menaiki sepeda terbang. Dengan menaiki wahana ini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang dataran tinggi yang *instagramable*.



Sky Tree, pohon tinggi dengan area gardu pandang yang memberikan pemandangan langit sebagai latarnya ini memberikan pemandangan kawasan wisata yang jelas dan menarik.

Sky Wings, wahana berupa ayunan ini bisa memberikan sensasi terbang di area yang tinggi. Bagi wisatawan yang takut akan ketinggian tidak perlu khawatir jika ingin menguji adrenalinnya di wahana ini karena telah dilengkapi dengan pengamanan yang baik untuk keselamatan para pengunjungnya.

Helikopter, wahana bermain yang juga bisa dinikmati oleh anak-anak ini merupakan tiruan helikopter sehingga tidak bisa terbang seperti helikopter pada umumnya. Wahana ini cocok untuk sekedar mengambil foto terbaik dan bukan sebagai wahana uji adrenalin.

Balon Udara, sama seperti helikopter, wahana permainan ini juga berfungsi untuk mengambil foto saja. Balon ini tidak bisa terbang dan hanya diam pada posisinya. Meskipun demikian, posisi pengunjung akan

naik seiring dengan digunakannya alat hidrolik untuk memposisikan pengunjung pada posisi terbaik dalam mengambil spot foto, serupa di Cappadocia.

Tidak hanya menyediakan wahana penguji adrenalin, Sevillage juga menyediakan permainan edukasi yaitu Permainan Agro Sayur. Sevillage berkolaborasi dengan warga sekitar tempat wisata ini dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk diolah dan ditanami aneka sayuran khas dataran tinggi seperti, kol, sawi, dan cabe. Agro sayur ini juga berupa wahana yang dikhususkan untuk edukasi anak. Rombongan anak-anak yang datang akan diajari menanam sayur oleh petugas yang bertugas di area ini. Jika sedang panen, para pengunjung juga dapat membeli sayur-mayur yang di jual di Agro Sayur.

Untuk menikmati seluruh wahana permainan di Sevillage, pengunjung diharuskan untuk memiliki tiket masuk, baik itu tiket terusan untuk seluruh wahana atau tiket satuan untuk beberapa wahana permainan saja. Tiket wahana permainan dapat dibeli bersamaan dengan



tiket masuk area Sevillage di loket depan pintu masuk area wisata Sevillage. Jika pengunjung ingin mendapatkan *soft file* foto terbaiknya, maka pengunjung dapat memperolehnya di loket tiap wahana dengan dikenakan biaya Rp5.000,00 untuk setiap satu file foto yang dikirimkan melalui *bluetooth* ke ponsel masing-masing pengunjung.

Selain wahana permainan, di area wisata Sevillage juga tersedia penginapan dengan view pegunungan yang memanjakan mata pengunjung saat melihatnya. Beberapa tipe penginapan yang tersedia di Sevillage seperti tenda *dome*, tenda keong, dan glamping yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat istirahat setelah menikmati wahana permainan yang tersedia. Glamping di Sevillage memiliki bentuk yang sangat unik, menyerupai segi tiga. Meskipun tidak semewah yang ada di luar negeri, tetapi bermalam di glamping ini cukup nyaman dan memberikan sensasi lebih menyatu dengan alam. Dengan harga per malam sekitar Rp500.000,00—Rp2.500.000,00, berbagai tipe penginapan di Sevillage ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang akan menghabiskan masa liburannya di Puncak, Bogor.

Melengkapi wahana permainan dan penginapan di Sevillage, beberapa fasilitas pendukung juga tersedia di area wisata ini, seperti :

Tempat parkir yang luas untuk kendaraan roda dua dan roda empat, khusus untuk bus juga telah disediakan area parkir *drop off* tersendiri untuk selanjutnya para wisatawan yang menggunakan bus pariwisata akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil wisata yang disediakan oleh pihak Sevillage.

Toilet umum yang jumlahnya masih terbatas, tetapi tersedia dekat dengan lokasi wahana permainan.

Kafe dan Restoran yang menyajikan beragam hidangan lezat dengan menu yang cukup lengkap.

Tempat duduk pada beberapa titik lokasi wisata mempunyai view pegunungan dan view taman yang dipenuhi aneka bunga, disediakan dengan lokasi permainan sehingga bisa digunakan sebagai tempat istirahat setelah menikmati wahana permainan.

Mushola yang bersih di beberapa titik lokasi wisata area Sevillage, disediakan bagi pengunjung muslim untuk menunaikan sholat dengan nyaman.

Fasilitas pendukung lainnya juga tersedia di area wisata Sevillage ini, seperti *live music* dan jaringan wifi. Sebagai tambahan, pengunjung juga dapat berfoto dengan spot foto jembatan panjang atau dengan *view background* glamping di bawahnya. Nah, jika bosan dengan lokasi wisata yang ada di daerah kota Bogor, Anda bisa mengunjungi Sevillage; tempat wisata alternatif, dengan view pegunungan dan segudang wahana pemacu adrenalin di dataran tinggi yang tidak bikin ngeri. Tempat wisata ini bisa dinikmati baik bersama keluarga, rombongan komunitas, bahkan untuk acara *gathering* perusahaan/kantor. Percayalah, Anda akan pulang dengan bahagia.

Penulis : Didi Mulyadi
Editor : Ifta Ilfia Utami



TERAS KOERING

Taste the Difference

Teras Koering, Mencecap Boga Bahari di Selatan Jakarta

Di Jakarta, salah satu jenis makanan yang paling mudah ditemukan adalah boga bahari. Kalian bisa menemukannya dari warung kaki lima hingga restoran mewah. Tunggu dulu, mungkin kalian asing dengan frasa “boga bahari”. Beberapa orang menyebutnya dengan sari laut, ada juga yang menggunakan istilah makanan laut. Boga bahari adalah padanan kata untuk *seafood*.

Dari begitu banyak tempat makan *seafood*, menurut kalian, apa yang bisa membuat perbedaan? Penulis berpendapat, paling tidak, ada dua faktor: kesegaran bahan dan bumbu yang memikat lidah. Bahan segar dipadukan dengan bumbu yang enak akan membuat konsumen datang kembali. Dua hal tersebut bisa kalian temukan di sini: Restoran Seafood Teras Koering.

Restoran yang berdiri sejak 2010 di kawasan Kalibata City, Jakarta Selatan, tepatnya di tower Flamboyan ini menyajikan berbagai hidangan laut yang menggugah selera. Kalian bisa leluasa memilih jenis olahan yang akan disantap untuk memanjakan lidah, mulai dari kerang hingga kepiting. Bahan yang diolah terjamin kesegarannya karena disimpan dalam keadaan hidup.

Teras Koering memiliki lebih dari 100 menu, dengan menu utama *live seafood* berupa ikan, udang, dan kepiting yang autentik. Penulis tak berlebihan saat menggunakan kata autentik. Bumbu dan bahan menu di restoran ini diambil langsung dari daerah asalnya. Misalnya, kepiting yang digunakan berasal dari Papua. Kepiting dari sana memiliki tekstur daging yang lebih padat jika dibandingkan kepiting lainnya. Sementara itu, bumbu kari dan daun kecombrang pelengkap masakannya didatangkan dari Aceh.

Jika berkunjung ke Teras Koering, jangan melewatkan udang jumbo masak *cabe* garam, ikan alu-alu bakar *cabe ijo*, kepiting balado, kepiting asam manis, kepiting lada hitam dan *seafood mix* yang rasanya awet di lidah. Kalian juga bisa memesan aneka olahan ayam, seperti sate ayam, soto ayam, dan bubur ayam. Selain



Jika berkunjung ke Teras Koering, jangan melewati udang jumbo masak cabe garam, ikan alu-alu bakar cabe ijo, kepiting balado, kepiting asam manis, kepiting lada hitam dan seafood mix yang rasanya awet di lidah.



berbagai menu sari laut, restoran ini juga menyediakan berbagai makanan penutup yang tak kalah menggoda, seperti potongan buah segar dan aneka minuman untuk menghilangkan dahaga.

Selain sebagai tempat makan, Teras Koering juga bisa menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin mengerjakan tugas sekolah, tugas kantor, maupun nonton bareng bola karena memiliki fasilitas *free wifi* dan buka 24 jam. Teras Koering juga menyajikan *live music* untuk memanjakan pengunjungnya.

Harga makanan di Teras Koering relatif murah jika dibandingkan dengan restoran lain yang menyediakan menu *live seafood*. Selain itu, salah nilai lebih dari restoran ini adalah penataan dapur yang apik sehingga pengunjung tidak mencium bau amis aroma yang hampir tidak bisa dipisahkan dari restoran dengan menu sajian hasil laut. Dengan begitu, kalian bisa lebih nyaman saat menikmati hidangan.

Tempat nyaman, dengan bahan segar dipadu bumbu yang menawan lidah adalah syarat untuk boga bahari yang paripurna. Percayalah, setelah menikmati sepiring nasi hangat dan *seafood mix* dengan rasa bumbu khas dari kecombrang sambil dibelai semilir angin yang berhembus, kalian akan selalu ingin kembali untuk menikmatinya.

Penulis : Banar Lisbowo
Editor : Tobagus Manshor Makmun



5 Cm: Sebuah Kisah Cinta, Nasionalisme, dan Semangat Persahabatan

Film yang rilis 2012 silam ini berhasil mencatatkan diri sebagai pemuncak **box office** dengan jumlah penonton menyentuh angka 2,5 juta orang. Sutradara film 5 cm, Rizal Mantovani pun berhasil membawa kisah petualangan naik gunung yang berbeda. Mengusung genre drama, pada film 5 cm ini sederet aktor dan aktris turut meramaikan untuk beradu peran. Sebut aja Pevita Pearce, Herjunot Ali, Fedi Nuril, Igor Saykoji, Raline Shah, dan Denny Sumargo.

Film ini mengisahkan tentang lima orang yang telah menjalin persahabatan selama sepuluh tahun. Film dimulai dengan scene perkenalan dari masing-masing tokoh. Mereka adalah Genta (Fedi Nuril), Arial (Denny Sumargo), Zafran (Herjunot Ali), Riani (Raline Shah), dan Ian (Igor Saykoji).. Setiap dari mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal itu tidak menjadikan halangan persahabatan, tetapi justru mereka saling melengkapi satu sama lain. Mereka selalu menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama-sama.

Arial adalah pria bertubuh atletis yang banyak didekati wanita tetapi selalu menanggapi dengan gugup. Sedangkan Ian adalah pria

bertubuh gempal dan merupakan satu-satunya yang belum menyelesaikan kuliah. Menurut sahabat-sahabatnya, ada tiga kutukan mengapa lan belum menyelesaikan kuliah. Yang pertama, lan terlalu banyak bermain *game*. Kedua, lan terlalu banyak makan mie. Yang ketiga, lan terlalu suka menonton “film bokep”.

Selanjutnya adalah Riani. Ia merupakan satu-satunya wanita di antara lima sahabat itu. Orangnyanya cantik dan memiliki keunikan, yakni setiap sahabat-sahabatnya makan mie instan, ia selalu meminta kuah mie dari mereka. Lalu, sosok selanjutnya adalah Genta. Di mana ada Riani, di situ selalu ada Genta. Genta merupakan sosok yang dianggap paling dewasa. Ia seorang pemuda yang memiliki impian. Ia percaya bahwa dengan kerja keras suatu hari impiannya akan terwujud. Yang terakhir adalah Zafran. Ia memiliki kepribadian unik dan merupakan seorang yang puitis.

Pada suatu hari saat mereka sedang berkumpul di Rumah Arial, Genta yang merasakan persahabatan mereka selama ini terasa biasa-biasa saja, tiba-tiba mengusulkan ide yang membuat para sahabatnya sedih dan bimbang. Ia mengusulkan agar mereka berlima tidak berkomunikasi dengan cara apapun selama tiga bulan. Selama tiga bulan itu mereka harus melakukan hal baru, mengejar mimpi yang belum tercapai, dan mencari mimpi yang baru. Genta juga merencanakan, setelah mereka berhasil melewati masa itu, akan ada agenda selebrasi untuk merayakan keberhasilan yang mereka capai yang tidak akan terlupakan seumur

hidup. Dengan segala pertimbangan, akhirnya mereka semua menyetujui ide Genta itu.

Dalam rentang waktu tiga bulan tersebut, lan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsinya. Meski sempat mengalami cobaan, tetapi lan tidak menyerah. Dengan dukungan penuh kedua orang tuanya, lan terus berusaha menyelesaikan kuliah agar bisa melanjutkan pendidikan S2 di Manchester.

Sementara itu, Zafran sibuk menelpon adik Arial yang bernama Dinda. Zafran selalu menghubungi Dinda dengan obrolan yang itu-itu saja. Sempat juga ada kejadian di mana Zafran *ngobrol online* dengan salah satu teman yang ada di akun *chatting*-nya. Tanpa ia ketahui, ternyata dirinya sedang *ngobrol* dengan Riani. Riani yang sedang di kantor menunggu hujan reda pun tidak mengetahui dengan siapa ia bercerita. Cerita mereka berdua sama. Mereka merindukan sahabat-sahabatnya.

Dalam waktu yang singkat, banyak hal baru yang bisa dilakukan lima sahabat itu. Tak terkecuali Arial, ia berhasil berkenalan dengan seorang wanita bernama Nindi di tempat *Gym* hingga mereka akhirnya berpacaran.

Tiga bulan telah berlalu. Genta menghubungi sahabat-sahabatnya. Ia berkirim pesan agar selama seminggu ke depan, setiap hari, mereka berolahraga untuk mempersiapkan diri. Genta juga menyampaikan, nanti mereka akan berkumpul di stasiun kereta api Senen pada 15 Agustus untuk keberangkatan menuju tempat yang masih dirahasiakan.



Pada hari H mereka semua sudah datang tepat waktu di stasiun kecuali Ian yang masih dalam perjalanan. Dengan tergopoh-gopoh Ian akhirnya muncul dan berhasil mengejar kereta yang telah mulai bergerak walaupun dengan kelelahan. Pada perjalanan tersebut mereka tidak hanya berlima, ada seorang wanita cantik yang akan menemani keseruan perjalanan kelima sahabat tersebut. Ia adalah Dinda (Pevita) yang merupakan adik dari Arial.

Film yang diangkat dari novel *best seller* berjudul sama karya Donny Dhiringantoro ini, mengambil lokasi yang sangat menarik dan banyak menampilkan keindahan alam Indonesia utamanya panorama sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Rasa penasaran keempat sahabatnya akhirnya terjawab ketika mereka telah mencapai kaki Mahameru. Ternyata Genta mengajak mereka mendaki menuju puncak gunung tertinggi di pulau Jawa yaitu "Puncak Mahameru".

Film ini seolah ingin menunjukkan bahwa persahabatan menjadi bukti nyata atas keberhasilan yang mereka raih. Sebagai makhluk sosial, kita harus percaya bahwa peran orang lain juga berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk peran sahabat. Pada saat melakukan perjalanan menuju puncak terjadi berbagai rintangan. Arial sempat tidak kuat menahan dinginnya suhu di sana hingga hampir putus asa untuk melanjutkan. Dengan dorongan semangat dari adik dan sahabatnya, ia akhirnya bisa melanjutkan pendakian.

Jalur pendakian yang sangat terjal dan berbatu membuat banyak hal yang tidak mereka inginkan terjadi. *Scene* cukup menegangkan disajikan saat runtutan bebatuan dari atas jalur pendakian mengenai Dinda dan Ian. Dinda mengalami luka di samping kiri bagian bawah telinga sedangkan Ian pingsan karena terbentur runtutan batu yang cukup besar dan sangat keras. Genta berusaha membangunkan Ian dengan napas buatanya dan menekan bagian dadanya agar Ian sadar. Karena Ian

tidak juga sadar, mereka mengira bahwa Ian telah meninggal. Zafran yang pada saat itu sangat terpukul karena sahabatnya sudah tiada, berteriak memanggil Ian dan Ian pun sadar kembali. Mereka pun melanjutkan kembali pendakian dengan semangat yang berkobar hingga akhirnya berhasil mencapai puncak Mahameru.

Pada bagian mendekati akhir film ini, mereka mengibarkan Bendera Merah Putih sambil menatap matahari terbit tepat di tanggal 17 Agustus. Mereka pun mengucapkan kata-kata yang sangat memberikan semangat nasionalisme kepada seluruh pemuda Indonesia untuk mencintai tanah air dengan segala keindahan alamnya yang telah Tuhan ciptakan. Raut wajah bahagia terpancar dari wajah mereka, setelah menghadapi berbagai rintangan akhirnya mereka sampai di puncak. Hal itu membuktikan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.

Film ini diakhiri konflik cinta segi empat antara Zafran, Dinda, Riani, dan Genta. Sutradara berhasil mengecoh pikiran saya tentang kedekatan Genta dan Riani. Saya mengira Riani memiliki perasaan yang sama dan menerima ungkapan hati Genta. Ternyata saya salah, Riani memiliki perasaan kepada Zafran, bukan kepada Genta.

Meskipun Film ini dirilis pada 2012, jika belum sempat menonton yakinlah bahwa Anda tidak akan rugi untuk menontonnya saat ini. Banyak pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari film ini, seperti kerja keras menggapai mimpi, tidak mudah putus asa, kebersamaan, hingga persahabatan tak bersyarat yang tak lekang oleh waktu. Di era seperti sekarang, film ini bisa jadi alternatif untuk mengisi waktu senggang mencari hiburan.

Penulis : I Made Pandu Widiyatmika
Editor : Ahmad Dahlan

Mengenalkan Pajak kepada Gen Z, Menuju Indonesia Maju



Hasil sensus penduduk 2020 telah dirilis Badan Pusat Statistik pada akhir Januari 2021, dan memberikan gambaran demografi Indonesia yang mengalami banyak perubahan dibandingkan hasil sensus sebelumnya pada 2010. Menariknya, hasil sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan generasi Z (Gen Z), sebanyak 27,94% dari total penduduk Indonesia. Gen Z adalah generasi yang lahir antara 1997 sampai dengan 2012. Sementara itu, generasi Y (Gen Y) - sering disebut generasi milenial, lahir 1981-1996 - yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya masih di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 25,87%. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh besar pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti.

Indonesia saat ini berada pada periode yang dinamakan sebagai bonus demografi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju.

Gen Z seringkali disebut sebagai *iGeneration*, generasi internet atau generasi net, sebab mereka hidup pada masa digital yang teknologi informasi berkembang dengan pesat. Gen Z memiliki sebuah kemampuan yang sangat khas dan menonjol, yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi. Teknologi informasi dan Gen Z tidak bisa dipisahkan, sebab hampir semua kegiatan yang dilakukan Gen Z menggunakan teknologi informasi.

Gen Z juga memiliki beragam cita-cita karena pengaruh dari teknologi yang berkembang. Banyak sekali cita-cita yang terdengar baru seperti *youtuber*, *influencer*, *selebgram*, dan *gamer*. Cita-cita itu sangat berkaitan erat dengan media sosial yang penggunaannya memakai teknologi informasi. Gen Z menganggap profesi yang berkaitan dengan media sosial bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, seperti *social media specialist*, *content creator*, *content writer blog*, *editor*, *digital marketer*, dan lain-lain. Selain itu, seringkali Gen Z menggunakan teknologi informasi membuat mereka menciptakan inovasi berbasis *online* melalui berbagai *platform* seperti Go-Jek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, bisa disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi ini membuat Gen Z tidak hanya sebatas memiliki cita-cita yang beragam, namun saat ini telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan berbasis media sosial dengan penghasilan yang cukup menjanjikan.

NIK Menjadi NPWP

Sampai saat ini masyarakat Indonesia dikatakan memiliki kesadaran dan ketaatan yang masih rendah dalam hal perpajakan. Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta pada 2021, 60% di antaranya merupakan jumlah masyarakat yang produktif, hanya 24% dari warga produktif yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Dari latar belakang tersebut, Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan kebijakan bahwa nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP) akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Penambahan fungsi NIK pada KTP sebagai NPWP ini diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dijelaskan lebih mendalam di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 yang berlaku mulai 14 Juli 2022. Penggunaan NIK sebagai NPWP akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku secara penuh pada 1 Januari 2024. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan pajak.

Lalu bagaimana dengan Gen Z yang memiliki NIK namun masih menempuh pendidikan di bangku SMA atau perguruan tinggi? Apakah mereka yang sudah berumur 17 tahun dan telah memiliki KTP wajib membayar pajak?

Perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) disebutkan bahwa untuk menjadi wajib pajak diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat subjektif dan objektif.

Syarat subjektif dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektif yakni apabila orang pribadi telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP setahun untuk saat ini sebesar Rp54.000.000,00. Untuk pengusaha yang menggunakan tarif UMKM tidak perlu membayar pajak sampai peredaran bruto yang diperoleh sebesar 500 juta rupiah.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki NIK pada KTP secara tidak langsung memiliki NPWP. Namun, adanya kepemilikan NPWP itu bukan berarti seluruhnya kena pajak, melainkan tetap memperhatikan syarat objektif perpajakan. Tujuan dari adanya kebijakan ini, untuk membangun kesadaran dan ketaatan dalam hal perpajakan sedini mungkin. Tujuan lain NIK digunakan sebagai NPWP yaitu demi meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi pajak, hal ini menjadi transformasi sistem perpajakan.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 8 beserta penjelasannya bahwa Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya **digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama**. Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun dan belum pernah menikah. Pada penjelasan pasal yang sama juga menyebutkan, “Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Jika Gen Z saat ini berumur di bawah 18 tahun berprofesi sebagai *youtuber* dan memiliki

HASIL SENSUS PENDUDUK 2020

Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021

Jumlah Penduduk Indonesia Hasil SP2020
(September 2020)

270,20 Juta Jiwa

Bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP2010

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, 2010-2020

1,25%

Metamorfosis dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar **1,49%**

Penduduk Usia Produktif (15-64) Tahun

70,72%

Indonesia masih dalam masa bonus demografi

Persentase Penduduk Lansia

9,78%

Nalir dibandingkan tahun 2010 yang sebesar **7,59%**



Rasio jenis Kelamin

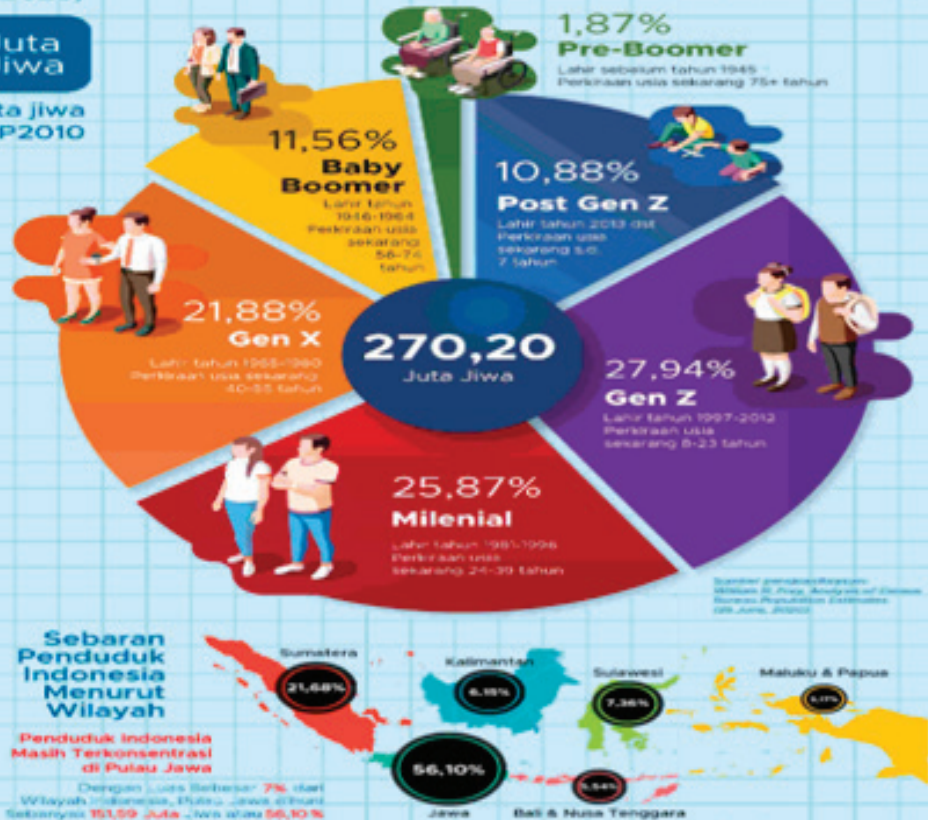
102

Terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan



Sensus Penduduk 2020

Komposisi Penduduk Indonesia



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

penghasilan, tentunya jumlah penghasilan Gen Z tersebut menjadi penghasilan yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan orang tuanya.

Mengingat keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti, berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengenalkan pajak bagi pelajar dan mahasiswa, di antaranya, program edukasi perpajakan *Tax Goes To School*, *Tax Goes To Campus*, Pajak Bertutur, dan Inklusi Pajak. Berbagai program dimaksud merupakan rangkaian kegiatan pengenalan pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui

pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan akhirnya tentu saja mempersiapkan generasi emas Indonesia menuju negara maju pada 2045.

Penulis : Silvani Inanda
Editor : Ahmad Dahlan



Agen LPG, Kenali Kewajibannya

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memiliki perspektif ekonomi yang sangat penting sebagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya pasal 33. Hal ini dapat kita lihat dari kontribusinya pada penerimaan negara yang mencapai 28,74%.

Salah satu produk migas yang familier dan banyak digunakan masyarakat saat ini adalah *liquefied petroleum gas* (LPG). Setiap hari kita menggunakannya. Bila kehabisan, kita dapat dengan mudah mendapatkannya melalui agen maupun pangkalan LPG di sekitar tempat tinggal. Pada kesempatan ini, kita akan membahas LPG dan pengenalan pajak-pajaknya.

Sejarah Singkat LPG

Sejak 1968, masyarakat Indonesia telah diperkenalkan dengan *liquefied petroleum gas* dengan merk ELPIJI yang diproduksi oleh Pertamina. Pada awalnya, LPG dipasarkan untuk memanfaatkan produk samping dari hasil pengolahan minyak di kilang, sekaligus sebagai bahan bakar alternatif yang lebih bersih untuk memasak selain minyak tanah. Dengan harga yang lebih tinggi dari minyak tanah, LPG saat itu merupakan bahan bakar yang populer hanya di kalangan masyarakat menengah ke atas.

LPG kemudian mulai dikenal luas oleh masyarakat sejak adanya program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditetapkan oleh Presiden dengan menunjuk Kementerian ESDM sebagai Satuan Tugas Edukasi dan Sosialisasi yang dimulai 16 tahun lalu sejak terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006.

Berikutnya, pemerintah menggilirkan program konversi minyak tanah ke LPG pada 2007, dengan tujuan untuk mengubah pengguna minyak tanah bersubsidi yang mayoritas merupakan kalangan masyarakat ekonomi lemah menjadi pengguna LPG (sumber: www.pertamina.com).

Kini, konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel), hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas, serta bahan bakar *forklift*.

Sifat, Karakteristik, dan Jenis LPG

LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas *propane* (C₃H₈) dan *butane* (C₄H₁₀) yang dikemas di dalam tabung. LPG memiliki sifat yang lebih praktis, bersih, dan menghasilkan panas jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya.

Ada tiga macam produk LPG yaitu:

- LPG *propane*, yang sebagian besar terdiri dari C₃, biasanya digunakan oleh industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar alat pemotong, menyemprot cat, dan lain-lain.
- LPG *butane*, yang sebagian besar terdiri dari C₄, umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bakar memasak, bahan untuk mengisi korek api, dan lain-lain.
- Mix LPG, yang merupakan campuran dari *propane* dan *butane*, biasanya digunakan sebagai bahan bakar memasak oleh masyarakat umum (sumber: www.pertamina.com).

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MSDM) Nomor 26 Tahun 2009 dan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, jenis-jenis LPG adalah sebagai berikut:

Jenis	Keterangan	Contoh
LPG tertentu	LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi	3 kg
LPG umum	LPG yang merupakan bahan bakar pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volumenya dan harganya yang tidak diberikan subsidi	5,5 kg, 12kg, 50 kg, dan bulk

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan LPG Tertentu

Masyarakat dalam kesehariannya pasti sudah mengenal dan menggunakan LPG ini, namun belum mengetahui dan memahami pengenaan PPN atas jenis LPG tertentu.

Per 1 April 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu. Menurut aturan ini, LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Peraturan ini membedakan perlakuan PPN atas penyerahan LPG menjadi dua, PPN atas bagian harga yang disubsidi dan atas bagian harga yang tidak disubsidi. Masyarakat hanya dikenakan PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan LPG tertentu oleh badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.03/2020 akibat adanya perubahan tarif PPN berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU PPN dan juga mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran PPN dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN atas penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan.

Proses pendistribusian LPG tertentu berawal dari penyerahan oleh badan usaha kepada agen yang akan menyalurkan kembali ke pangkalan/sub pangkalan. Mekanisme penyerahan LPG tertentu beserta pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyerahan oleh Badan Usaha kepada Agen

Menurut peraturan menteri ini, penyerahan LPG tertentu yang dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG kepada agen LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, penghitungannya sebagai berikut:

Dasar pengenaan pajak PPN menggunakan nilai lain yang dihitung dengan formula:

$$100/(100+t) \times \text{Harga Jual Eceran (HJE)}$$

Dengan ketentuan t merupakan angka pada tarif PPN yang berlaku.

Contoh perhitungan PPN terutang atas penyerahan LPG tertentu yang tidak disubsidi pada titik serah badan usaha:

Pada 12 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk sebagai agen.

HJE yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750,00 per tabung. Maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 15.000 \times 100/111 \times \text{Rp}12.750,00 = \text{Rp}172.297.297,00$$

$$\text{PPN terutang} = 11\% \times \text{Rp}172.297.297,29 = \text{Rp}18.952.702,00$$

Pembuatan faktur pajak adalah pada saat penyerahan LPG tertentu, atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Pengkreditan pajak masukan (PM) bagi badan usaha (Pertamina) dapat dikreditkan.

2. Penyerahan oleh Agen kepada Pangkalan

Untuk penyerahan LPG tertentu PPN dengan titik serah agen, nilai PPN yang terutang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sesuai yang tertuang dalam Pasal 9A Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan sebagai berikut:

Contoh penghitungan PPN terutang atas

penyerahan LPG tertentu yang tidak disubsidi pada titik serah agen atau pangkalan sebagai berikut:

Pada 15 April 2022, PT ABC selaku agen, menyerahkan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai pangkalan. Harga jual agen (HJA) sebesar Rp14.000,00 per tabung. HJE yang berlaku sebesar Rp12.750,00 per tabung. Dalam hal ini, PT ABC telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = 5.000 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp}14.000,00 - \text{Rp}12.750,00) = \text{Rp}68.001,00.$$

Nilai tersebut sudah termasuk dalam selisih lebih antara HJA dan HJE.

3. Penyerahan oleh Pangkalan kepada Konsumen Akhir

Pada 20 April 2022, CV XYZ selaku pangkalan, menyerahkan satu tabung LPG tertentu secara eceran kepada konsumen akhir. Harga jual pangkalan (HJP) sebesar Rp15.500,00 per tabung. HJA atas perolehan LPG tertentu tersebut sebesar Rp14.000,00.

Harga eceran tertinggi (HET) LPG tertentu ditetapkan oleh peraturan daerah seperti termuat dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu”.

Dalam hal ini CV XYZ telah dikukuhkan sebagai PKP, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = 1 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp}15.500,00 - \text{Rp}14.000,00) = \text{Rp}16,00.$$

Nilai tersebut sudah termasuk dalam selisih lebih antara HJP dan HJA.

Penyerahan oleh agen dan pangkalan untuk besaran tertentu yaitu 1,1/101,1 mulai berlaku 1 April 2022, dan 1,2/101,2 dalam hal tarif PPN 12%, dari selisih lebih antara HJE dan HJA.

Faktur pajak untuk penyerahan oleh agen dan pangkalan memakai kode faktur 05 hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, kode faktur pajak yang digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) UU PPN.

Saat pembuatan faktur pajak adalah pada saat penyerahan LPG tertentu, atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Dan PM bagi agen/pangkalan tidak dapat dikreditkan.

Pajak Penghasilan (PPh) atas Agen LPG Tertentu

Selain PPN, Agen LPG tertentu masih dikenakan PPh antara lain :

- PPh Pasal 22 atas penebusan LPG (DPP sebelum PPN x tarif 0,3%) dan berlaku sebagai pajak final atas pendapatan dari penjualan LPG;
- PPh Pasal 23 atas jasa *transport fee* (DPP sebelum PPN x tarif 2%), berlaku sebagai kredit pajak saat penghitungan PPh kecuali ada surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh;

Demikian tata cara penghitungan pajak-pajak atas transaksi LPG tertentu. Sebagai tambahan informasi, pada tahun ini pemerintah telah menganggarkan subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Penetapan besarnya subsidi ini disesuaikan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$90 per barel dan nilai tukar sebesar Rp14.800 per dolar AS.

Penulis berharap adanya energi terbarukan yang dapat menggantikan LPG sehingga subsidi yang harus dikeluarkan untuk LPG 3 kg dapat dialihkan ke sektor yang lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Penulis : Eka Ardi Handoko
Editor : Ahmad Dahlan



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760
Telp. : (021) 79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200



Layanan Helpdesk: 0812 6000 9380
Layanan lainnya: 0812 9865 3691



@pajakmigas



kpp.081@pajak.go.id



KPP Minyak dan Gas Bumi



KPP Minyak dan Gas Bumi



@PajakMigas



[www.https://pajak.go.id](https://pajak.go.id)
[www.https://pipamigas.net/MI-GAZINE/](https://pipamigas.net/MI-GAZINE/)